

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 05-P/Ka-BAPETEN/VII-00

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN UNTUK KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a.

- a. bahwa pengangkutan zat radioaktif dapat memberikan potensi bahaya radiasi apabila penanganannya tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan;
- b. bahwa selama dalam pengangkutan zat radioaktif harus dijamin keamanan bagi manusia, harta benda dan lingkungan hidup dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada maka perlu diberikan suatu pedoman untuk keselamatan pengangkutan zat radioaktif;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Persyaratan Untuk Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1975;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1998;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 161/M Tahun 1998;
- 5. Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01/Ka-BAPETEN/V-99;
- 6. Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang

PEDOMAN PERSYARATAN UNTUK KESELAMATAN

PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal 21 Juli 2000

KEPALA,

ttd

DR. MOHAMMAD RIDWAN, M.Sc., APU

Salinan sesuai dengan aslinya

Pgs. Kepala Direktorat Peraturan Keselamatan Nuklir,

ttd

Wisnu Hadi, SH NIP.330004249

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR: 05-P/Ka-BAPETEN/VII-00

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN UNTUK KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

KATA PENGANTAR

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tentang Pedoman Persyaratan Untuk Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif ini dimaksudkan sebagai pedoman atau petunjuk untuk memudahkan kepada para pemanfaat (user) dalam melaksanakan pengangkutan zat radioaktif sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Untuk Pengangkutan Zat Radioaktif.

Dengan demikian diharapkan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BAPETEN ini dapat membantu para pemanfaat (user) sehingga pengangkutan zat radioaktif dapat dilakukan secara aman baik bagi pekerja, masyarakat maupun lingkungan.

Keputusan Kepala BAPETEN ini disusun berdasarkan Safety Series Nomor 80 (As Amended 1990) mengenai Schedule of Requirements for the Transport of Specified Types of Radioactive Material Consignments.

Istilah-istilah yang yang tercetak tebal dalam Keputusan ini pengertiannya sama dengan istilah yang terdapat dalam definisi Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

RAR1*

JUMLAH BATAS ZAT RADIOAKTIF DALAM BUNGKUSAN DIKECUALIKAN

No. PBB 2910

415, 419, **Zat radioaktif** dalam jumlah terbatas yang bukan dalam bentuk instrumen dan produk serta memberikan risiko radiologik yang sangat kecil, dapat diangkut dalam **bungkusan dikecualikan**.

1. **ZAT**

476, 477, (a) **Zat radioaktif** bukan **zat dapat belah** dalam jumlah tidak melebihi Kolom 4 nilai batas yang ditentukan untuk zat itu sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.

476, 560, (b) Zat dapat belah dalam jumlah tidak melebihi nilai batas yang Kolom 4 Tabel ditentukan dalam 1.1. dan jumlah, bentuk serta Tabel IV pembungkusnya memenuhi Keputusan persyaratan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, dapat diperlakukan sebagai bungkusan zat radioaktif bukan zat dapat belah (lihat Bab 12).

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

- 415, (a) **Pembungkus** harus memenuhi Persyaratan Umum untuk semua 505-514 Pembungkus dan Bungkusan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
- (b) **Bungkusan** yang berisi **zat dapat belah**, selain memenuhi semua persyaratan lain untuk **bungkusan dikecualikan**, harus juga memenuhi sekurang-kurangnya satu persyaratan yang ditentukan dalam nomor 560 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

^{*)} Keterangan yang terdapat sebelah kiri menunjukkan nomor, tabel dan atau angka pada Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif, dan berlaku untuk semua BAB dalam Petunjuk ini.

TABEL 1.1. BATAS AKTIVITAS NILAI A_1 ATAU A_2 UNTUK BUNG-KUSAN DIKECUALIKAN YANG BERISI ZAT RADIOAKTIF a,b

476, 477, Kolom 4 dari Tabel IV

Keadaan fisik	Batas bungkusan	Batas bungkusan
isi bungkusan	(pos)	(cara lain)
Padat :		
bentuk khusus	10 ⁻⁴ A ₁	10 ⁻³ A₁
bentuk lain	10 ⁻⁴ A ₂	10 ⁻⁴ A ₂
Cair	10 ⁻⁵ A₂	10 ⁻⁴ A ₂
Gas:		
tritium	2x10 ⁻³ A₂	2x10 ⁻² A₂
bentuk khusus	10 ⁻⁴ A ₁	10 ⁻³ A ₁
bentuk lain	10 ⁻⁴ A₂	10 ⁻³ A₂

- 301-303 a Nilai khusus untuk A_1 dan A_2 lihat Tabel I dan II Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
- 304-306 b Untuk radionuklida campuran, metoda untuk menentukan **A**₁ dan **A**₂ terdapat dalam nomor 304-306 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
- 419(a) (c) Selama kondisi yang mungkin dihadapi dalam pengangkutan rutin tidak boleh ada kebocoran **zat radioaktif**.
- 105, 407 (d) Sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan sehingga memenuhi peraturan pengangkutan untuk bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 419 (e) Pengangkutan **zat radioaktif** yang tidak dibungkus tidak diperbolehkan.

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) pada permukaan **bungkusan**.

4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN

408, 409,

Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan dikecualikan dan pada permukaan dalam dan luar peti kemas, bungkus luar dan kendaraan pengangkut yang digunakan untuk mengangkut bungkusan dikecualikan harus diusahakan serendah-rendahnya dan tidak boleh melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 1.2.

TABEL 1.2. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

1 1	1 1	T-	ТΤ
2	bel	I	
α	UC.		

Pemancar beta, pemancar gama, dan pemancar alfa toksisitas rendah	Pemancar alfa — selain toksisitas rendah
0,4 Bq/cm ² (10 ⁻⁵ μCi/cm ²)	0,04 Bq/cm ² (10 ⁻⁶ μCi/cm ²)

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

- 413
- (a) **Kendaraan pengangkut,** peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi dan sebelum digunakan ulang, harus didekontaminasi secepat mungkin, sampai tingkat tidak melebihi :
 - (i) nilai batas yang ditetapkan dalam Tabel 1.2. untuk kontaminasi tak lekat, kecuali apabila membawa atau dipersiapkan untuk membawa kiriman termasuk bungkusan zat radioaktif selain bungkusan dikecualikan, yang dalam hal ini batas untuk kontaminasi tak lekat sepuluh kali nilai yang ditentukan dalam Tabel 1.2.; dan
 - (ii) **tingkat radiasi** permukaan 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) untuk **kontaminasi lekat**.

404

- (b) **Tangki** yang digunakan untuk mengangkut **zat radioaktif** tidak boleh digunakan untuk menyimpan atau mengangkut barang lainnya.
- 6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

Tidak ada ketentuan khusus.

7. MUATAN CAMPURAN

Tidak ada ketentuan khusus.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

419(b)

- (a) **Bungkusan** Semua cara pengangkutan kecuali melalui pos
 - (i) **Pembungkus** diberi tulisan "RADIOAKTIF" pada permukaan bagian dalam yang langsung terlihat pada saat **bungkusan** dibuka untuk mengingatkan adanya **zat radioaktif**.
 - (ii) Pemberian label tidak dipersyaratkan pada isi yang mempunyai sifat radioaktif.

407

- (iii) **Bungkusan** berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan pengangkutan yang berlaku.
- (b) **Bungkusan -** Melalui pos dalam negeri

476

Untuk **pengiriman** dalam negeri melalui pos, selain persyaratan seperti tersebut pada butir (a) di atas, peraturan pengangkutan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.

(c) **Bungkusan -** Melalui pos internasional

Untuk **pengiriman** internasional melalui pos, selain persyaratan seperti tersebut pada butir (a) di atas, tiap bungkusan harus mencantumkan:

- (i) Pada bagian luar Nama dan alamat pengirim serta permintaan agar kiriman dikembalikan apabila tidak sampai pada alamat yang dituju, dan tulisan "ZAT RADIOAKTIF -Jumlah Diizinkan untuk dikirim melalui Pos".
- (ii) Pada bagian dalam Nama alamat **pengirim** serta isi **barang kiriman**.

(d) Peti kemas

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

(e) Tangki

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

(f) Bungkus luar

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Tidak ada persyaratan untuk isi yang bersifat radioaktif. Pemberian plakat mungkin diperlukan untuk isi yang mempunyai sifat berbahaya lainnya.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

415, 477(1), Dalam dokumen pengangkutan **bungkusan** harus dicantumkan tulisan Lampiran I "ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN DIKECUALIKAN, Nomor PBB 2910, JUMLAH ZAT TERBATAS".

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

(a) Melalui pos

476 (i) Dalam

477

(i) Dalam negeri - Peraturan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.

(ii) Internasional - Pengirim harus mendapat izin dari Instansi Yang Berwenang dan bungkusan harus dikirim dengan rute yang paling cepat (biasanya melalui udara).

(b) Dengan cara lain

Tidak ada ketentuan khusus.

12. PEMINDAHAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS DAN TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Tidak ada ketentuan khusus.

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

jdih.bapeten.go.id

477

BAB 2 INSTRUMEN DAN BARANG DALAM **BUNGKUSAN DIKECUALIKAN**

No. PBB 2910

415, 418, 3 Tabel IV

Jumlah zat radioaktif tertentu, yang terbungkus di dalam atau Kolom 2 & merupakan bagian dari instrumen atau barang lain yang mempunyai risiko radiologik sangat terbatas, dapat diangkut dalam bungkusan dikecualikan.

1. ZAT

418(a), 476, 477, Kolom dan 3 dari Tabel IV

Instrumen dan barang seperti jam, tabung elektronik atau barang lain yang mempunyai komponen zat radioaktif dalam jumlah tidak melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 2.1. Tingkat radiasi pada jarak 10 cm dari permukaan luar setiap instrumen atau barang yang tidak terbungkus tidak boleh melebihi 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam).

418(a), 476 477, 560, Kolom 2 dan 3 dari Tabel IV

Instrumen dan barang yang berisi zat dapat belah dalam jumlah (b) tidak melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 2.1. dan, selain itu, jumlah, bentuk dan pembungkusnya memenuhi Keputusan Kepala BAPETEN Nomor persyaratan BAPETEN/V-99, dapat diperlakukan sebagai bungkusan zat radioaktif bukan zat dapat belah (lihat Bab 12). Tingkat radiasi pada jarak 10 cm dari permukaan luar tiap instrumen atau barang yang tidak terbungkus tidak boleh melebihi 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam).

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

415, 505-514 Pembungkus harus memenuhi Persyaratan Umum untuk semua Pembungkus dan Bungkusan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

TABEL 2.1. BATAS AKTIVITAS, UNTUK NILAI A_1 ATAU A_2 UNTUK BUNGKUSAN DIKECUALIKAN BERISI INSTRUMEN DAN BARANG a,b

476, 477, Kolom 2 dan 3 dari Tabel IV

Keadaan fisik	Nilai batas	Batas	Batas
isi		bungkusan	bungkusan
		(pos)	(cara lain)
Padat:			
Bentuk	10 ⁻² A ₁	10 ⁻¹ A ₁	A_1
khusus		1	
Bentuk lain	10 ⁻² A₂	10 ⁻¹ A₂	A ₂
Cair	10 ⁻³ A₂	10 ⁻² A₂	10 ⁻¹ A₂
Gas:			
Tritium	2x10 ⁻² A₂	2x10 ⁻² A₂	2x10 ⁻¹ A₂
bentuk	10 ⁻³ A ₁	10 ⁻³ A ₁	10 ⁻² A₁
khusus		-1	-1
bentuk lain	10 ⁻³ A₂	10 ⁻³ A₂	10 ⁻² A ₂

301-303

^a Nilai khusus untuk **A₁** dan **A₂** lihat Tabel I dan II Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

304-306

^b Untuk radionuklida campuran metoda untuk menentukan A₁ dan A₂ terdapat dalam nomor 304-306 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

560

(b) **Bungkusan** yang berisi **zat dapat belah**, selain memenuhi semua persyaratan lain untuk **bungkusan dikecualikan**, harus juga memenuhi sekurang-kurangnya satu persyaratan yang ditentukan dalam nomor 560 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

505

(c) Instrumen dan barang harus dibungkus dengan aman.

105, 407

(d) Sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan sehingga memenuhi peraturan pengangkutan untuk bahan berbahaya dan beracun (B3).

418

(e) Pengangkutan **zat radioaktif** yang tidak dibungkus tidak diperbolehkan.

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) pada permukaan **bungkusan**.

4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN

408, 409,

Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan dikecualikan dan pada permukaan dalam dan luar peti kemas, bungkus luar dan kendaraan pengangkut yang digunakan untuk mengangkut bungkusan dikecualikan harus diusahakan serendah-rendahnya dan tidak boleh melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 2.2.

TABEL 2.2. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

Tabel III Pemancar beta, pemancar gama, dan pemancar alfa toksisitas rendah		Pemancar alfa — selain toksisitas rendah
	0,4 Bq/cm ² (10 ⁻⁵ μCi/cm ²)	0,04 Bq/cm ² (10 ⁻⁶ μCi/cm ²)

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

- Kendaraan pengangkut, peralatan atau bagian dari padanya yang terkontaminasi dan sebelum digunakan ulang, harus didekontaminasi secepat mungkin, sampai tingkat tidak melebihi:
 - (a) nilai batas yang ditetapkan dalam Tabel 2.2. untuk kontaminasi tak lekat, kecuali apabila membawa atau dipersiapkan untuk membawa kiriman termasuk bungkusan zat radioaktif selain bungkusan dikecualikan, yang dalam hal ini batas untuk kontaminasi tak lekat sepuluh kali nilai yang ditentukan dalam Tabel 2.2.; dan
 - (b) **tingkat radiasi** permukaan 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) untuk **kontaminasi lekat**.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

Tidak ada ketentuan khusus.

7. MUATAN CAMPURAN

Tidak ada ketentuan khusus.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

- (a) Instrumen dan barang
 418(b) Tiap instrumen dan barang (kecuali jam yang berpendar radioaktif)
 harus diberi tulisan "RADIOAKTIF".
 - (b) **Bungkusan -** Semua cara pengangkutan kecuali melalui pos

(i) Tidak dipersyaratkan adanya label di dalam maupun di luar.

(ii) **Bungkusan** berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan pengangkutan yang berlaku.

(c) **Bungkusan -** Melalui pos dalam negeri

Untuk **pengiriman** dalam negeri melalui pos, selain persyaratan seperti tersebut pada butir (b)(ii) di atas, peraturan pengangkutan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.

(d) Bungkusan - Melalui pos internasional

Untuk **pengiriman** internasional melalui pos, selain persyaratan seperi tersebut pada butir (b)(ii) di atas, tiap bungkusan harus mencantumkan:

- (i) Pada bagian luar Nama dan alamat pengirim serta permintaan agar kiriman dikembalikan apabila tidak sampai pada alamat yang dituju, dan tulisan "ZAT RADIOAKTIF -Jumlah Diizinkan untuk dikirim melalui Pos".
- (ii) Pada bagian dalam Nama dan alamat **pengirim** serta isi **barang kiriman**.
- (e) Peti kemas

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

(f) **Tangki**Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

(g) **Bungkus luar**Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Tidak ada persyaratan untuk isi yang bersifat radioaktif. Pemberian plakat mungkin diperlukan untuk isi yang mempunyai sifat berbahaya lainnya.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

415, 477(1), Dalam dokumen pengangkutan **bungkusan** harus dicantumkan tulisan Lampiran I "ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN DIKECUALIKAN, Nomor PBB 2910, INSTRUMEN", atau "ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN DIKECUALIKAN, Nomor PBB 2910, BARANG" mana yang sesuai.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

(a) Melalui pos

(i) Dalam negeri — Peraturan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.

407

476

477

10.

476

477

- (ii) Internasional **Pengirim harus mendapat izin dari Instansi** Yang Berwenang dan **bungkusan** harus dikirim dengan rute yang paling cepat (biasanya melalui udara).
- (b) Dengan cara lain Tidak ada ketentuan khusus.

12. PEMINDAHAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS DAN TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Tidak ada ketentuan khusus.

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 3 BARANG YANG TERBUAT DARI URANIUM ALAM, URANIUM SUSUT KADAR ATAU TORIUM ALAM SEBAGAI BUNGKUSAN DIKECUALIKAN

No. PBB 2910

Barang yang dibuat dari **uranium alam, uranium susut kadar** atau torium alam, yang mempunyai risiko radiologik sangat terbatas, dapat diangkut dalam atau sebagai **bungkusan dikecualikan**.

1. **ZAT**

Barang yang mengandung **zat radioaktif** yaitu terbuat dari **uranium alam** atau **uranium susut kadar** atau torium alam, termasuk **pembungkus** kosong.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

- 415, (a) **Pembungkus**, atau barang yang digunakan sebagai **pembungkus** 505-514 harus memenuhi Persyaratan Umum untuk semua Pembungkus dan Bungkusan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
- (b) Pengangkutan barang tidak terbungkus yang mengandung uranium alam, uranium susut kadar atau torium alam diperbolehkan apabila barang tersebut memenuhi syarat sebagai bungkusan dikecualikan dan permukaan luar uranium atau torium diselubungi logam atau bahan lainnya yang tidak aktif.

105, 407 (c) Sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan sehingga memenuhi peraturan pengangkutan untuk bahan berbahaya dan beracun (B3).

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

416 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) pada permukaan **bungkusan**.

4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN

408, 409, Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan dikecualikan (atau barang yang digunakan sebagai bungkusan dikecualikan) dan pada permukaan dalam dan luar peti kemas, bungkus luar dan kendaraan pengangkut yang digunakan untuk mengangkut bungkusan dikecualikan harus diusahakan serendah-rendahnya dan tidak boleh melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 3.1.

TABEL 3.1. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

nn 1 1	TTT
Tabel	111
Iabci	111

Pemancar beta, pemancar gama, dan pemancar alfa toksisitas rendah	Pemancar alfa - selain toksisitas rendah
0,4 Bq/cm ² (10 ⁻⁵ μCi/cm ²)	0,04 Bq/cm ² (10 ⁻⁶ μCi/cm ²)

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

- 413 **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi dan sebelum digunakan ulang, harus didekontaminasi secepat mungkin, sampai tingkat yang tidak melebihi :
 - (a) nilai batas yang ditetapkan dalam Tabel 3.1. untuk kontaminasi tak lekat, kecuali apabila membawa atau dipersiapkan untuk membawa kiriman termasuk bungkusan zat radioaktif selain bungkusan dikecualikan, yang dalam hal ini batas untuk kontaminasi tak lekat sepuluh kali nilai yang ditentukan dalam Tabel 3.1.; dan
 - (b) **tingkat radiasi** permukaan 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) untuk **kontaminasi lekat**.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

Tidak ada ketentuan khusus

7. MUATAN CAMPURAN

Tidak ada ketentuan khusus

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

407, 415

476

(a) **Bungkusan** — Semua cara pengangkutan kecuali melalui pos Pemberian label tidak dipersyaratkan, kecuali yang ditentukan dalam peraturan bahan berbahaya dan beracun (B3).

(b) Bung

Bungkusan — Melalui pos dalam negeri Untuk pengiriman dalam negeri melalui pos, selain persyaratan seperti tersebut pada butir (a) di atas, peraturan pengangkutan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.

(c) **Bungkusan** — Melalui pos internasional

477 Untuk **pengiriman** internasional melalui pos, tiap **bungkusan** harus mencantumkan:

(i) Pada bagian luar — Nama dan alamat **pengirim** serta permintaan agar kiriman dikembalikan apabila tidak sampai pada alamat yang dituju, dan tulisan "ZAT RADIOAKTIF — Jumlah Diizinkan untuk dikirim melalui Pos".

- (ii) Pada bagian dalam Nama dan alamat **pengirim** serta isi **barang kiriman**.
- (d) Peti kemas

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

(e) Tangki

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

(f) Bungkus luar

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Tidak ada persyaratan untuk isi yang bersifat radioaktif. Pemberian plakat mungkin diperlukan untuk isi yang mempunyai sifat berbahaya lainnya.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

415, 417(1) Dalam dokumen pengangkutan **bungkusan** harus dicantumkan tulisan "ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN DIKECUALIKAN, Nomor PBB 2910, BAHAN DIBUAT DARI URANIUM ALAM", atau "ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN DIKECUALIKAN, Nomor PBB 2910, BAHAN DIBUAT DARI URANIUM SUSUT KADAR", atau "ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN DIKECUALIKAN, Nomor PBB 2910, BAHAN DIBUAT DARI TORIUM ALAM", mana yang sesuai.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

(a) Melalui pos

476

(i) Dalam negeri — Peraturan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.

477

- (ii) Internasional **Pengirim harus mendapat izin dari Instansi** Yang Berwenang dan **bungkusan** harus dikirim dengan rute yang paling cepat (biasanya melalui udara).
- (b) Dengan cara lain

Tidak ada ketentuan khusus.

12. PENGANGKUTAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Tidak ada ketentuan khusus.

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 4 PEMBUNGKUS KOSONG SEBAGAI BUNGKUSAN DIKECUALIKAN

No.PBB 2910

415, 421 **Pembungkus** kosong yang sebelumnya berisi **zat radioaktif**, yang memberikan risiko radiologik yang sangat kecil, dapat diangkut sebagai **bungkusan dikecualikan**.

1. **ZAT**

- 421 (a) Pembungkus kosong yang sebelumnya berisi **zat radioaktif**.
- 421(b) (b) Apabila struktur **pembungkus** mengandung uranium atau torium, maka berlaku persyaratan yang ditentukan dalam nomor 2(c).
- 421(c) (c) **Tingkat kontaminasi tak lekat** bagian dalam tidak boleh lebih dari :
 - (i) $400 \text{ Bq/cm}^2 (10^{-2} \, \mu\text{Ci/cm}^2)$ untuk pemancar alfa toksisitas rendah/beta/gama.
 - (ii) $40 \text{ Bq/cm}^2 (10^{-3} \, \mu\text{Ci/cm}^2)$ untuk pemancar alfa lainnya.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

- 415, (a) **Pembungkus** harus memenuhi Persyaratan Umum untuk semua 505-514 Pembungkus dan Bungkusan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
- 421(a) (b) **Pembungkus** harus selalu dalam keadaan baik dan tertutup dengan kuat.
- 421(b) (c) Apabila struktur **pembungkus** kosong mengandung uranium atau torium, maka permukaan luarnya harus diselubungi logam atau bahan lain yang tidak aktif.
- 421(d) (d) Tiap label yang digunakan untuk memenuhi persyaratan nomor 440 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 harus dihilangkan atau ditutup.

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

416 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) pada permukaan **bungkusan**.

4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN

408, 409,
Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan dikecualikan dan pada permukaan dalam dan luar peti kemas, bungkus luar dan kendaraan pengangkut yang digunakan untuk mengangkut bungkusan dikecualikan harus diusahakan serendah-rendahnya dan tidak boleh melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 4.1.

TABEL 4.1. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

Pemancar beta, pemancar gama, dan pemancar alfa toksisitas rendah	Pemancar alfa - selain toksisitas rendah
0,4 Bq/cm ² (10 ⁻⁵ μCi/cm ²)	0,04 Bq/cm ² (10 ⁻⁶ μCi/cm ²)

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

- 413 (a) **Kendaraan pengangkut** peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi dan sebelum digunakan ulang, harus didekontaminasi secepat mungkin, sampai tingkat tidak melebihi :
 - (i) nilai batas yang ditetapkan dalam Tabel 4.1. untuk kontaminasi tak lekat, kecuali apabila membawa atau dipersiapkan untuk membawa kiriman termasuk bungkusan zat radioaktif selain bungkusan dikecualikan, yang dalam hal itu batas untuk kontaminasi tak lekat sepuluh kali nilai yang ditentukan dalam Tabel 4.1.; dan
 - (ii) **tingkat radiasi** permukaan 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) untuk **kontaminasi lekat**.
- 404 (b) **Tangki** kosong yang digunakan untuk mengangkut **zat radioaktif** tidak boleh digunakan untuk menyimpan atau mengangkut barang lainnya.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

Tidak ada ketentuan khusus.

7. MUATAN CAMPURAN

476

Tidak ada ketentuan khusus.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

- 421(d), 440 Untuk semua **bungkusan** semua label yang semula terpasang berkenaan dengan **isi radioaktif** harus dilepas atau ditutup.
 - (a) **Bungkusan -** Semua cara pengangkutan kecuali melalui pos Tidak dipersyaratkan pemberian label tambahan pada bagian luar atau dalam.
 - (b) **Bungkusan -** Melalui pos dalam negeri Untuk pengiriman dalam negeri melalui pos, selain dipersyaratkan seperti tersebut pada butir (a) di atas, peraturan pengangkutan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.
- 477 (c) **Bungkusan -** Melalui pos internasional
 Untuk **pengiriman** internasional melalui pos, tiap bungkusan harus
 mencantumkan:

- (i) Pada bagian luar Nama dan alamat **pengirim** serta permintaan agar kiriman dikembalikan apabila tidak sampai pada alamat yang dituju, dan tulisan "ZAT RADIOAKTIF Jumlah diizinkan untuk dikirim melalui Pos".
- (ii) Pada bagian dalam Nama dan alamat **pengirim** serta isi **barang kiriman**.
- (d) Peti kemas

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

(e) Tangki

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

(f) Pembungkus luar

Tidak dipersyaratkan pemberian label atau tanda.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Tidak dipersyaratkan untuk pembungkus kosong.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

415, 447(1) Dalam dokumen pengangkutan **bungkusan** harus dicantumkan tulisan "ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN DIKECUALIKAN, Nomor PBB 2910, PEMBUNGKUS KOSONG".

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

- (a) Melalui pos
- 476 (i) Dalam negeri Peraturan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi.
 - (ii) Internasional **Pengirim harus mendapat izin dari Instansi**Yang Berwenang dan **bungkusan** harus dikirim dengan rute
 yang paling cepat (biasanya melalui udara).
 - (b) Dengan cara lain

Tidak ada ketentuan khusus.

12. PENGANGKUTAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Tidak ada ketentuan khusus.

13. KETENTUAN LAIN

477

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 5 ZAT AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-I)

No. PBB

2912, 2976, 2978, 2980, 2981 mana yang sesuai

AJR-I adalah kelompok pertama dari tiga kelompok zat radioaktif, yang menurut sifatnya, mempunyai aktivitas jenis terbatas atau memenuhi batasan aktivitas jenis rata-rata yang diperkirakan. Zat dapat belah tidak boleh diangkut sebagai zat AJR-I.

1. ZAT

425(b)

- Zat aktivitas jenis rendah (AJR-I) Zat radioaktif yang memenuhi 131(a) salah satu persyaratan berikut ini:
 - (a) bijih mengandung radionuklida alam (misalnya: uranium, torium);
 - (b) konsentrat bijih uranium atau torium yang mengandung radionuklida alam;
 - (c) **uranium alam** bentuk padat tak teriradiasi atau **uranium susut kadar** atau torium alam;
 - (d) senyawa atau campuran **uranium alam** tak teriradiasi dalam bentuk padat atau cair atau **uranium susut kadar** atau torium alam; atau
 - (e) **zat radioaktif bukan zat dapat belah** yang nilai A₂-nya tidak terbatas.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

- (a) **Zat AJR-I** boleh diangkut tanpa dibungkus apabila:
- 425(a), (i) untuk selain bijih alam, diangkut dalam pengangkutan rutin, 425(b) dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak akan ada isi yang

dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak akan ada isi yang lepas dari **kendaraan pengangkut**, atau tidak kehilangan penahan radiasi, dan diangkut secara **penggunaan tunggal**;

- (ii) untuk bijih alam, diangkut dengan **kendaraan pengangkut** secara **penggunaan tunggal**.
- (b) Zat AJR-I yang dibungkus dapat diangkut apabila:
 - (i) pembungkus, yang dapat berupa tangki atau peti kemas

134(b), 426	memenuhi persyaratan disain untuk bungkusan industri BI-1
Tabel V	(nomor 518 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-
518,519	BAPETEN/V-99) atau BI-2 (nomor 519 dalam Keputusan Kepala
	BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), yang sesuai untuk
	bentuk zat AJR-I seperti tercantum dalam tabel 5.1.
	Persyaratan alternatif untuk tangki dan peti kemas yang
521-523	termasuk dalam BI-2 terdapat dalam nomor 521-523 Keputusan
	Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99;
	(ii) Zat dimasukkan dalam pembungkus sehingga dalam
426	pengangkutan rutin, tidak akan ada isi yang lepas dan tidak
	kehilangan penahan radiasi.
	-

(c) Sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan untuk memenuhi peraturan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun.

TABEL 5.1. PERSYARATAN BUNGKUSAN INDUSTRI UNTUK ZAT AJR-I

426	
Tabel	V

Isi	Penggunaan tunggal	Bukan penggunaan tunggal
Padat	BI-1	BI-1
Cair	BI-1	BI-2

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

(a) Jumlah **zat AJR-I** dalam satu **bungkusan** harus dibatasi agar **tingkat radiasi** eksterna pada jarak 3 m dari zat yang tidak diberi penahan radiasi tidak melebihi 10 mSv/jam (1 rem/jam).

(b) Tingkat radiasi untuk bungkusan atau bungkus luar yang berisi zat AJR-1 tidak boleh melebihi:

(i) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 1 m dari permukaan luar **bungkusan** atau **bungkus luar** kecuali apabila diangkut secara **penggunaan tunggal**; dan

(ii) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan luar bungkusan atau bungkus luar kecuali diangkut secara penggunaan tunggal dengan kereta api atau kendaraan darat, atau secara penggunaan tunggal dan pengaturan khusus dengan kapal atau pesawat terbang.

434

(c) **Tingkat radiasi** pada setiap titik permukaan luar **bungkusan** yang berisi **zat AJR-I** diangkut secara **penggunaan tunggal**, tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (1000mrem/jam).

469

- (d) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **zat AJR-I** diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau kendaraan darat, hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) dengan syarat bahwa:
 - (i) **Kendaraan** dilengkapi dengan sistem penghalang yang dapat mencegah masuknya orang yang tidak berwenang selama pengangkutan;
 - (ii) **Bungkusan** atau **bungkus luar** dapat dikokohkan pada posisinya dalam sistem penghalang selama pengangkutan rutin; dan
 - (iii) Tidak ada pemuatan atau pembongkaran antara awal dan akhir **pengiriman**

471

- (e) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan** atau **bungkus luar zat AJR- I**, yang diangkut dengan kendaraan, hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:
 - (i) Bungkusan atau **bungkus luar** diangkut dengan **kapal** atau kereta api atau kendaraan darat, yang diangkut secara penggunaan tunggal; atau
 - (ii) Bungkusan atau bungkus luar itu diangkut dengan **pengaturan khusus**.

475

- (f) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan** berisi **zat AJR-I** yang diangkut dengan **pesawat terbang**, hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila diangkut dengan **pengaturan** khusus.
- 4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

408, 409

(a) Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan BI-1 atau BI-2 dan pada permukaan dalam dan luar, peti kemas, tangki dan bungkus luar yang digunakan untuk mengangkut bungkusan BI-1 atau BI-2 harus diusahakan serendah-rendahnya dan tidak boleh melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 5.2.

414

(b) **Bungkus luar** atau **peti kemas** yang digunakan untuk **mengangkut zat AJR-1** secara **penggunaan tunggal** dapat dikecualikan dari butir (a) di atas, hanya yang menyangkut **kontaminasi tak lekat** permukaan dalam dan hanya sepanjang tetap diangkut secara **penggunaan tunggal**.

TABEL 5.2. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

Tabel III

	Pemancar beta,	
	pemancar gamma	Pemancar alfa – selain
	dan pemancar alfa	toksisitas rendah
	toksisitas rendah	
Barang kiriman yang	0,4 Bq/cm ²	0,04 Bq/cm ²
berisi:	$(10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2)$	(10 ⁻⁶ μCi/cm ²)
(i) bungkusan		
dikecualikan dari		
zat radioaktif		
(ii) bukan zat		
radioaktif; atau		
(iii) keduanya		
Barang kiriman	4 Bq/cm ²	0,4 Bq/cm ²
lainnya	(10 ⁻⁴ μCi/cm ²)	$(10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2)$

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

413

(a) **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi yang melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 5.2, atau yang menunjukkan tingkat radiasi permukaan lebih dari 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) dalam hal pengangkutan **zat AJR-I** dan sebelum digunakan ulang, harus didekontaminasi secepat mungkin, sampai tingkat tidak melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 5.2 sehingga tingkat radiasi permukaan setelah dilakukan dekontaminasi tidak melebihi 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam).

414

(b) **Kendaraan pengangkut** yang digunakan utuk mengangkut **zat AJR- I** secara **penggunaan tunggal** dapat dikecualikan dari butir (a) di atas hanya yang menyangkut kontaminasi tak lekat permukaan dalam dan hanya sepanjang tetap diangkut secara **penggunaan tunggal**.

145, 404

(c) **Tangki** yang digunakan untuk mengangkut **zat radioaktif** tidak boleh digunakan untuk menyimpan atau mengangkut barang lain.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

403

Barang lain dapat diangkut bersama dengan **zat AJR-I** dalam **pembungkus** dengan syarat tidak ada interaksi antara barang tersebut dan **zat AJR-I** atau **pembungkusnya** yang akan mengurangi keselamatan **bungkusan.**

7. MUATAN CAMPURAN

462, 464, 465, Tabel XI (a) campuran **bungkusan** dari **zat radioaktif** yang berlainan termasuk **zat dapat belah** dan campuran **bungkusan** dengan **indeks angkutan** (**IA**) yang berlainan, diperbolehkan.

405, 406, 463 (b) **Barang kiriman** harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila **barang kiriman** diangkut secara **penggunaan tunggal**, pengangkutan barang kiriman lain diperbolehkan dengan syarat pengaturannya hanya diawasi oleh **pengirim** dan tidak dilarang oleh peraturan lain.

206

(c) **Zat radioaktif** harus dipisahkan dari film fotografi yang belum diproses, sehingga paparan radiasi terhadap film selama pengangkutan **zat radioaktif** dibatasi sampai 0,1 mSv (10 mrem) untuk setiap **barang kiriman** film tersebut.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TAMGKI DAN BUNGKUS LUAR

Persyaratan berikut ini berlaku untuk bungkusan, peti kemas, tangki dan bungkus luar, yang berisi zatAJR-I bukan zat dapat belah.

Untuk bungkusan yang berisi zat dapat belah dalam tangki atau peti kemas dan untuk peti kemas dan bungkus luar yang membawa bungkusan yang berisi zat dapat belah dapat dilihat pada Bab 12.

Tiap label yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

(a) Bungkusan

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat gambar 2,3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), dengan isi yang disebut sebagai **zat AJR-I**, ditempel pada bagian luar kedua sisi **bungkusan** yang berlawanan atau pada keempat sisi **peti kemas** dan **tangki** apabila digunakan sebagai **bungkusan**.

442(b)

(ii) Tiap label harus mencantumkan tulisan aktivitas maksimum isi radioaktif selama pengangkutan

442(d)

(iii) Tiap label KUNING harus diberi tulisan **indeks angkutan (IA)** untuk **bungkusan** itu.

436

(iv) Pada **bungkusan** dengan berat kotor melebihi 50 kg harus dicantumkan berat kotor yang diizinkan pada permukaan luarnya secara jelas dan tidak mudah hilang.

407

(v) **Bungkusan** berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

(b) Peti kemas dan bungkus luar

440, 441, (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat gambar 2, 3 ata 4 442(a) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor BAPETEN/V-99) dengan isi yang disebut sebagai AJR-I harus ditempel pada keempat sisi luar peti kemas, atau pada sisi berlawanan **bungkus luar**. 442(b) (ii) Kecuali untuk muatan campuran selama pengangkutan tiap label 442(c) harus diberi tulisan aktivitas maksimum isi radioaktif dalam peti kemas atau bungkus luar dan jumlah seluruh isi. Untuk muatan campuran lihat pada nomor 442(c) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

442 (d)

(iii) Tiap label KUNING harus dicantumkan tulisan indeks angkuran (IA) pada peti kemas dan bungkus luar yang sudah terisi.

Peti kemas dan bungkus luar yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksaflurida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

(a) Plakat harus ditempel secara vertikal pada:

Gambar 5 467(a)

467(b)

443

407

- (i) Kedua sisi luar samping pada kereta api;
- (ii) Kedua sisi luar samping dan pada bagian sisi luar belakang kendaran darat;

(iii) Kedua sisi luar dan pada kedua ujung sisi peti kemas atau tangki; sebagai alternatif, dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

444

443

(b) Untuk zat AJR-I tanpa dibungkus dalam peti kemas atau tangki, atau apabila barang kiriman secara penggunaan tunggal dalam peti kemas adalah zat AJR-I terbungkus yang mempunyai satu nomor PBB dan tidak ada komoditi nomor PBB lain terdapat dalam peti kemas, maka nomor PBB yang sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 harus ditempel pada keempat sisi peti kemas atau tangki baik pada bagian bawah plakat dalam Gambar 5 atau pada plakat dalam Gambar 6 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

Lampiran I

- (c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.
- 407 (d) Plakat lain diperlukan bila isi mempunyai sifat berbahaya lainnya.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

- (a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan pemberitahuan lihat Anak Lampiran II.
- (b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan **barang kiriman**, sesuai nomor 447-452 dan keterangan untuk **pengangkut**, sesuai nomor 453 dan 454 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99. **Bungkusan** harus menerangkan nama **pengirim** yang digunakan sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

205, 206, (a) Selama penyimpanan harus dilakukan pemisahan dari bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dari orang, serta film/plat fotografi yang belum diproses.

(b) **Indeks angkutan (IA)** total untuk penyimpanan tidak dibatasi.

12. PENGANGKUTAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI, DAN BUNGKUS LUAR

- 425(b) (i) Pengangkutan **zat AJR-1** tidak terbungkus hanya diizinkan secara **penggunaan tunggal**.
- 205-206, (j) Selama pengangkutan harus dilakukan pemisahan dari bahan 406, 460 berbahaya dan beracun (B3), dan dari orang, serta film/plat fotografi yang belum diproses.
- (k) **Indeks angkutan (IA)** total untuk pengangkutan tidak dibatasi.
- 435, 466 (l) Tiap **bungkusan** atau **bungkus luar** yang mempunyai **indeks angkutan (IA)** lebih besar daripada 10 hanya boleh diangkut dengan **penggunaan tunggal**.
 - (m) **Tingkat radiasi** maksimum untuk **kendaraan pengangkut**, **peti kemas** besar dan **tangki**.
- 465(b) (i) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan **kendaraan pengangkut**;
- 465(b) (ii) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 2 m dari permukaan **kendaraan pengangkut**; dan
- 470(b) (iii) 0,02 mSv/jam (2 mrem/jam) pada posisi yang biasa ditempati orang pada **kendaraan** darat kecuali orang yang menempati posisi itu dilengkapi dengan alat monitor perorangan.

(n) Aktivitas total pada kendaraan pengangkut tunggal tidak dibatasi
 (o) Udara - Pembatasan tambahan.
 (i) Bungkusan dengan isi cairan piroforik dilarang.
 (ii) Pengangkutan secara penggunaan tunggal dengan pesawat terbang penumpang dilarang.
 (iii) Bungkusan yang mempunyai tingkat radiasi permukaan lebih besar dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) hanya boleh diangkut dengan pengaturan khusus.

(p) Pos – Tidak diizinkan, kecuali dalam jumlah terbatas sebagaimana ditentukan dalam Bab 1, dan untuk barang yang mengandung **zat radioaktif** yaitu **uranium alam** atau **uranium susut kadar** atau torium alam seperti tersebut dalam Bab 3.

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 6 ZAT AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-II)

No. PBB

2912, 2976, 2978, 2980, 2981 mana yang sesuai

AJR-II adalah kelompok kedua dari tiga kelompok **zat radioaktif**, yang menurut sifatnya mempunyai **aktivitas jenis** terbatas atau memenuhi batas aktivitas jenis rata-rata yang diperkirakan. Apabila terdapat juga **zat dapat belah**, maka disamping persyaratan dalam Bab 12 ini harus dipenuhi juga persyaratan-persyaratan dalam Petunjuk ini.

1. ZAT

- 131(b) Zat radioaktif aktivitas jenis rendah (AJR-II) adalah:
 - (a) Air yang mengandung tritium dengan konsentrasi sampai dengan 0,8 TBq/liter (20 Ci/l);
 - (b) Padat atau gas dengan aktivitas yang terdistribusi merata yang tidak melebihi 10^{-4} A_2/g ; atau
 - (c) Cairan dengan aktivitas terdistribusi merata yang tidak melebihi 10^{-5} A_2/g .

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

134(b), 426 (a) **Zat AJR-II** harus diangkut dalam **pembungkus** yang bisa berupa **tangki** atau **peti kemas**.

426, 519, 520, Tabel V (b) **Pembungkus** harus memenuhi persyaratan disain **bungkusan industri BI-2** (nomor 519) atau **BI-3** (nomor 520) **Keputusan Kepala** BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 yang sesuai dengan bentuk **zat AJR-II** yang tercantum dalam Tabel 6.1. Persyaratan alternatif untuk **tangki** dan **peti kemas** diperlakukan sebagai **BI-2** atau **BI-3** terdapat dalam nomor 521-523 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

521-523

Tabel 6.1. PERSYARATAN BUNGKUSAN INDUSTRI UNTUK ZAT AJR-II

426,	
Tabel	V

Isi	Penggunaan tunggal	Bukan penggunaan tunggal
Padat	BI-2	BI-2
Cair/gas	BI-2	BI-3

426

(c) Zat yang akan diangkut harus dimasukkan ke dalam **pembungkus** sehingga selama pengangkutan rutin tidak akan ada yang keluar dari **pembungkus** dan tidak kehilangan penahan radiasi.

559

(d) **Zat AJR-II** yang berupa atau mengandung **zat dapat belah** harus memenuhi ketentuan untuk **bungkusan** yang berisi **zat dapat belah** (lihat Bab 12).

105, 407

(e) Sifat-sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan sehingga memenuhi peraturan pengangkutan yang berlaku untuk bahan berbahaya dan beracun (B3).

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

422

- (a) Jumlah **zat AJR-II** dalam satu **bungkusan** harus dibatasi sehingga **tingkat radiasi** eksterna pada jarak 3 meter dari zat yang tidak berpenahan radiasi tidak melebihi 10 mSv/jam (1 rem/jam).
- (b) **Tingkat radiasi** untuk **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **zat AJR-II** tidak boleh melebihi:

432

(i) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 1 meter dari permukaan luar **bungkusan** atau **bungkus luar**, kecuali apabila diangkut secara **penggunaan tunggal**; dan

433

(ii) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan luar **bungkusan** atau **bungkus luar**, kecuali apabila diangkut dengan kereta api atau **kendaraan** darat secara **penggunaan tunggal**, atau dengan **kapal** atau **pesawat terbang** secara **penggunaan tunggal** dan **pengaturan khusus**.

434

(c) **Tingkat radiasi** di setiap titik pada permukaan luar **bungkusan** yang berisi **zat AJR-II** yang diangkut secara **penggunaan tunggal** tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (1000 mrem/jam).

469

(d) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **zat AJR-II** yang diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau kendaraan darat hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200mrem/jam) apabila:

- (i) **Kendaraan** dilengkapi dengan sistem penghalang yang dapat mencegah masuknya orang yang tidak berwenang selama pengangkutan;
- (ii) **Bungkusan** atau **bungkus luar** dapat dikokohkan pada posisinya dalam sistem penghalang selama pengangkutan rutin;
- (iii) dan Tidak ada pemuatan atau pembongkaran antara awal dan akhir **pengiriman**.
- 471 (e) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **zat AJR-II** yang diangkut dengan **kendaraan** hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:
 - (i) Diangkut dengan **kapal** atau kereta api atau **kendaraan** darat secara **penggunaan tunggal**; atau
 - (ii) Diangkut dengan pengaturan khusus.
- (f) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan** yang berisi **zat AJR-II** yang diangkut melalui udara hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila diangkut secara **pengaturan khusus**.
 - 4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR
- (a) **Kontaminasi tak lekat** pada permukaan luar **bungkusan BI-2** atau **BI-3** dan pada permukaan dalam dan luar **peti kemas**, **tangki** dan **bungkus luar** yang digunakan untuk mengangkut **bungkusan BI-2** atau **BI-3** harus diusahakan serendah mungkin dan tidak melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 6.2.
- (b) Bungkus luar atau peti kemas yang digunakan untuk mengangkut zat AJR-1 secara penggunaan tunggal dapat dikecualikan dari butir (a) di atas, hanya yang menyangkut kontaminasi tak lekat permukaan dalam dan hanya sepanjang tetap diangkut secara penggunaan tunggal.

TABEL 6.2. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

Tabel III

	Pemancar gamma, pemancar beta dan pemancar alfa dengan toksisitas rendah	Pemancar alfa – selain toksisitas rendah
Barang kiriman yang	0,4 Bq/cm ²	0,04 Bq/cm ²
berisi :	$(10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2)$	(10 ⁻⁶ μCi/cm ²)
(i) bungkusan dikecualikan dari zat radioaktif (ii) bukan zat radioaktif;		
atau	4 Bq/cm ²	0,4 Bq/cm ²
(iii) keduanya	(10-4 μCi/cm ²)	(10 ⁻⁵ μCi/cm ²)
Barang kiriman lainnya		

413 5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

- (a) **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi yang melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 6.2. atau yang menunjukkan tingkat radiasi permukaan lebih dari 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) dalam hal pengangkutan **zat AJR-II** dan sebelum digunakan uleng, harus segera didekontaminasi secepat mungkin sampai tingkat tidak melebihi nilai batas yang tercantum dalam Tabel 6.2 sehingga tingkat radiasi permukaan setelah dilakukan dekontaminasi tidak melebihi 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam).
- 414 (b) **Kendaraan pengangkut** yang digunakan untuk mengangkut **zat AJR-II** secara **penggunaan tunggal** dapat dikecualikan dari butir (a)

 di atas, semata-mata hanya yang menyangkut kontaminasi tak lekat

 permukaan dalam dan hanya sepanjang tetap diangkut secara **penggunaan tunggal.**
- 145, 404 (c) **Tangki** yang digunakan untuk mengangkut **zat radioaktif** tidak boleh digunakan untuk menyimpan atau mengangkut barang lain.

403 6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

Barang lain dapat diangkut bersama dengan **zat AJR-II** dalam **pembungkus** dengan syarat tidak ada interaksi antara barang tersebut dan **Zat AJR-II** atau **pembungkusnya** yang akan mengurangi keselamatan **bungkusan**

7. MUATAN CAMPURAN

464, 465,

Tabel XI

(a) Campuran **bungkusan** dari **zat radioaktif** yang berlainan termasuk **zat dapat belah** dan campuran **bungkusan** dengan **indeks angkutan** (IA) yang berlainan, diperbolehkan.

405, 406, 463 (b) **Barang kiriman** harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku. Apabila **barang kiriman** diangkut secara **penggunaan tunggal**, pengangkutan barang kiriman lain dibolehkan dengan syarat pengaturannya hanya diawasi oleh **pengirim** dan tidak dilarang oleh peraturan lain.

206

(c) **Zat radioaktif** harus dipisahkan dari film fotografi yang belum diproses sehingga paparan radiasi terhadap film selama pengangkutan **zat radioaktif** dibatasi sampai 0,1 mSv (10 mrem) untuk setiap **barang kiriman** film tersebut.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

131

Persyaratan berikut ini berlaku untuk bungkusan, peti kemas, tangki dan bungkus luar yang berisi zat AJR-II bukan zat dapat belah. Untuk bungkusan yang berisi zat dapat belah dalam tangki atau peti kemas, dan untuk peti kemas dan bungkus luar yang membawa bungkusan yang berisi zat dapat belah, dapat dilihat pada Bab 12.

440

Tiap label yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

(a) Bungkusan:

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), isi dengan nama radionuklidanya (atau untuk campuran: nama-nama nuklida yang paling berbahaya), disertai dengan tulisan "AJR-II", harus ditempel pada permukaan luar kedua sisi bungkusan yang berlawanan atau pada keempat sisi peti kemas dan tangki apabila digunakan sebagai bungkusan.

442(b)

(ii) Tiap label harus mencantumkan aktivitas maksimum **isi radioaktif** selama pengangkutan.

442(d)

(iii) Tiap label KUNING harus diberi tulisan **indeks angkutan (IA)** untuk **bungkusan** itu.

436

(iv) Pada bungkusan dengan berat kotor melebihi 50 kg harus

dicantumkan berat kotor yang diizinkan pada permukaan luarnya secara jelas dan tidak mudah hilang.

407

(v) **Bungkusan** berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

(b) Peti kemas dan bungkus luar

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang disebut sebagai **AJR-II** harus ditempel pada keempat sisi luar **peti kemas**, atau pada kedua sisi berlawanan **bungkus luar**.

442(b) 442(c) (ii) Kecuali untuk muatan campuran selama pengangkutan, tiap label harus diberi tulisan aktivitas maksimum **isi radioaktif** dalam **peti kemas** atau **bungkus luar** dan jumlah seluruh isi. Untuk muatan campuran, lihat pada nomor 442(c) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

442(d)

(iii) Tiap label KUNING harus dicantumkan tulisan **indeks angkutan (IA)** pada **peti kemas** dan **bungkus luar** yang sudah terisi.

407

(iv) **Peti kemas** dan **bungkus luar** yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Gambar 5

(a) plakat harus ditempel secara vertikal pada:

467(a)

(i) Kedua sisi samping luar kereta api;

467(b)

(ii) Kedua sisi samping luar dan pada bagian sisi luar belakang **kendaraan** darat;

443

(iii) Kedua sisi luar dan pada kedua ujung sisi **peti kemas** atau **tangki**; sebagai alternatif dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

444

Lampiran I

(b) Apabila barang kiriman penggunaan tunggal dalam peti kemas atau tangki adalah zat AJR-II yang mempunyai satu nomor PBB dan tidak ada komoditi lain dengan nomor PBB yang berbeda terdapat dalam peti kemas, nomor PBB yang sesuai pada Lampiran I dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 harus ditempelkan pada keempat sisi peti kemas, dengan dituliskan pada tengah bagian plakat seperti pada Gambar 5 atau pada plakat seperti Gambar 6 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

443

(c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

407

(d) Plakat lain diperlukan bila isi mempunyai sifat berbahaya lainnya.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

(a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan pemberitahuan lihat dalam Anak Lampiran II.

447-454

(b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan **barang kiriman**, sesuai nomor 447-452 dan keterangan untuk **pengangkut** sesuai nomor 453 dan 454 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

Lampiran I

Bungkusan harus menerangkan nama **pengiriman** yang digunakan sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

205, 206, 406, 478 (a) Selama penyimpanan harus dilakukan pemisahan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.

479

(b) Pembatasan indeks angkutan (IA) total untuk penyimpanan: 50 per kelompok dengan jarak 6 m antar kelompok, kecuali apabila indeks angkutan (IA) untuk suatu bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas melebihi 50, atau apabila jumlah indeks angkutan (IA) total pada kendaraan pengangkut melebihi 50, disesuaikan dengan Lampiran III Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, dengan jarak 6 m (enam meter) dari kelompok lain bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas lain yang memuat zat radioaktif.

480

12. PEMINDAHAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

426

(a) Zat AJR-II tidak diperkenankan diangkut tanpa dibungkus.

205-206 406,460 (b) Selama pengangkutan harus dilakukan pemisahan dari bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.

465(a), (c) Pembatasan indeks angkutan (IA) total: jumlah total bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas pada satu kendaraan pengangkut atau dalam satu bungkus luar atau peti kemas harus dibatasi agar jumlah indeks angkutan (IA) pada kendaraan Tabel XI pengangkut atau peti kemas tidak melebihi nilai yang tercantum dalam Anak Lampiran III. 435, 466 (c) Bungkusan atau bungkus luar dengan indeks angkutan (IA) lebih besar dari 10 hanya boleh diangkut secara penggunaan tunggal. (d) Tingkat radiasi maksimum untuk kendaraan pengangkut, peti kemas besar dan tangki. (i) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan **kendaraan** 465(b) pengangkut; (ii) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 2 m dari permukaan 465(b) kendaraan pengangkut; dan (iii) 0,02 mSv/jam (2 mrem/jam) pada posisi yang biasanya 470(b) ditempati orang pada kendaraan darat, kecuali orang yang menempati posisi itu dilengkapi dengan alat monitor perorangan. 427 (e) Jumlah aktivitas yang terdapat dalam satu kendaraan pengangkut tidak boleh melebihi nilai batas yang tercantum dalam Tabel 6.3. (f) Udara – Pembatasan tambahan. 474 (i) **Bungkusan** dengan isi cairan piroforik dilarang. 473 (ii) Pengangkutan secara penggunaan tunggal dengan pesawat terbang penumpang dilarang. 475 Bungkusan yang mempunyai tingkat radiasi permukaan lebih besar dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) hanya boleh diangkut

(g) Pos – dilarang, kecuali dalam jumlah terbatas sebagaimana tersebut dalam Bab 1.

dengan pengaturan khusus.

TABEL 6.3. BATAS AKTIVITAS KENDARAAN PENGANGKUT UNTUK ZAT AJR-II

Tabel VI

Sifat fisik isi	Kendaraan pengang-kut bukan kapal sungai/ danau/pedalaman	Palka/ruang dalam kapal sungai/danau/ pedalaman
Padat tidak terbakar	Tanpa batas	100 A ₂
Padat bisa terbakar dan semua cair dan gas	$100 \mathbf{A}_2$	$10 \mathbf{A}_2$

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 7 ZAT AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-III)

No. PBB 2912

131

AJR-III adalah kelompok ketiga dari tiga kelompok **zat radioaktif**, yang menurut sifatnya mempunyai **aktivitas jenis** terbatas atau memenuhi batas **aktivitas jenis** rata-rata yang diperkirakan. Apabila terdapat juga **zat dapat belah**, maka di samping persyaratan dalam Bab ini harus dipenuhi juga persyaratan-persyaratan dalam Bab 12.

1. ZAT

131(c)

Zat radioaktif aktivitas jenis rendah (AJR-III) adalah zat padat yang mengandung:

- (a) **Zat radioaktif** yang terdistribusi merata sebagai benda padat atau sekelompok benda padat, atau terdistribusi merata dalam bahan pengikat padat (seperti beton, aspal, keramik);
- (b) **Zat radioaktif** yang relatif tidak bisa larut atau yang terikat dalam bahan matriks yang relatif tidak larut; dan
- (c) **Aktivitas jenis** rata-rata diperkirakan tidak melebihi 2 X 10⁻³ A₂/g.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

134(b), 426 521 (a) **Zat AJR-III** harus diangkut dalam **pembungkus** yang bisa berupa **peti kemas**.

426, 519, 520

Tabel V

(b) **Pembungkus** harus memenuhi persyaratan disain **bungkusan industri BI-2** (nomor 519) apabila diangkut secara **penggunaan tunggal** atau **BI-3** (nomor 520) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 apabila tidak diangkut secara **penggunaan tunggal**. Persyaratan alternatif untuk **peti kemas** agar dapat diperlakukan sebagai **BI-2** atau **BI-3** yang terdapat pada nomor 523 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

523

(c) Zat harus dimasukan ke dalam **pembungkus** sehingga dalam keadaan pengangkutan normal tidak akan ada isi yang keluar dari **pembungkus** dan tidak kehilangan penahanan radiasi.

105, 107

- (d) **Zat AJR-III** yang berupa atau mengandung **zat dapat belah** juga harus memenuhi ketentuan untuk **bungkusan** yang berisi **zat dapat belah** (lihat bab 12).
- (e) Sifat-sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan sehingga memenuhi peraturan pengangkutan yang untuk bahan berbahaya dan beracun (B3).

422 3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

- (a) Jumlah **zat AJR-III** dalam satu **bungkusan** harus dibatasi sehingga **tingkat radiasi** eksterna pada 3 meter dari zat yang tidak berpenahan radiasi tidak melebihi 10 mSv/jam (1000 mrem/jam).
- (b) **Tingkat radiasi** untuk **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **zat AJR-III** tidak boleh melebihi:

432

(i) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 1 meter dari permukaan luar **bungkusan** atau **bungkus luar**, kecuali apabila diangkut secara **penggunaan tunggal**; dan

433

(ii) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan luar bungkusan atau bungkus luar, kecuali apabila diangkut dengan kereta api atau kendaraan darat secara penggunaan tunggal, atau dengan kapal atau pesawat terbang secara penggunaan tunggal dan pengaturan khusus.

434

(c) **Tingkat radiasi** di setiap titik pada permukaan luar **bungkusan** yang berisi **zat AJR-III** yang diangkut secara **penggunaan tunggal** tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (1000 mrem/jam).

469

- (d) **Tingkat radiasi** permukaan untuk **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **zat AJR-III** yang diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau **kendaraan** darat hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:
 - (i) Kendaraan dilengkapi dengan sistem penghalang yang dapat mencegah masuknya orang yang tidak berwenang selama pengangkutan;
 - (ii) Bungkusan atau bungkus luar dapat dikokohkan pada posisinya dalam sistem penghalang selama pengangkutan rutin; dan
 - (iii) Tidak ada pemuatan atau pembongkaran antara awal dan akhir pengiriman.

471

(e) Tingkat radiasi permukaan bungkusan atau bungkus luar yang berisi zat AJR-III yang diangkut dengan kendaraan hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:

- (i) Diangkut dengan kapal atau kereta api atau kendaraan darat secara penggunaan tunggal; atau
- (ii) Diangkut dengan pengaturan khusus.

- (f) Tingkat radiasi permukaan untuk bungkusan zat AJR-III yang diangkut dengan pesawat terbang hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200mrem/jam) apabila diangkut dengan pengaturan khusus.
- 4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

408, 409

(a) **Kontaminasi tak lekat** pada permukaan luar **bungkusan BI-2** atau **BI-3** dan pada permukaan dalam dan luar **peti kemas, tangki** dan bungkus luar yang digunakan untuk mengangkut **bungkusan BI-2** atau **BI-3** harus diusahakan serendah mungkin dan tidak boleh melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 7.1.

414

- (b) **Bungkus luar** atau **peti kemas** yang digunakan untuk **mengangkut zat AJR-1** secara **penggunaan tunggal** dapat dikecualikan dari butir (a) di atas, hanya yang menyangkut **kontaminasi tak lekat** permukaan dalam dan hanya sepanjang tetap diangkut secara **penggunaan tunggal**.
- 5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

413

(i) **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 7.1. atau yang menunjukkan tingkat radiasi permukaan lebih dari 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) dalam hal pengangkutan zat AJR-III dan sebelum digunakan ulang, harus segera didekontaminasi secepat mungkin sampai tingkat tidak melebihi yang tercantum dalam Tabel 7.1. sehingga tingkat radiasi permukaan setelah dilakukan dekontaminasi tidak melebihi 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam).

414

(b) **Kendaraan pengangkut** yang digunakan untuk mengangkut **zat AJR-III** secara **penggunaan tunggal** dapat dikecualikan dari butir (a) di atas, hanya yang menyangkut **kontaminasi tak lekat** permukaan dalam dan luarnya, sepanjang tetap diangkut secara **penggunaan tunggal**.

TABEL 7.1. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

Tabel III

	Pemancar gamma, pemancar beta dan pemancar alfa dengan toksisitas rendah	Pemancar alfa – selain toksisitas rendah
Barang kiriman yang	0,4 Bq/cm ²	0,04 Bq/cm ²
berisi :	$(10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2)$	(10-6 μCi/cm ²)
(q) bungkusan		
dikecualikan dari zat		
radioaktif		
(ii) bukan zat radioaktif;		
atau	4 Bq/cm ²	0,4 Bq/cm ²
(iii) keduanya	$(10^{-4} \mu \text{Ci/cm}^2)$	$(10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2)$
Barang kiriman lainnya	,	,

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

403

Barang lain dapat diangkut bersama dengan **zat AJR-III** dalam **pembungkus** dengan syarat tidak ada interaksi antara barang tersebut dan **zat AJR-III** atau **pembungkusnya** yang akan mengurangi keselamatan **bungkusan.**

7. MUATAN CAMPURAN

462,464, 465, Tabel XI (a) Campuran **bungkusan** dari **zat radioaktif** yang berlainan termasuk **zat dapat belah** dan campuran **bungkusan** dengan **indeks angkutan (IA)** yang berlainan diperbolehkan.

405, 406, 463 (b) **Barang kiriman** harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku. Apabila **barang kiriman** diangkut secara **penggunaan tunggal**, maka pengangkutan barang kiriman lain diperbolehkan dengan syarat pengaturannya hanya diawasi oleh **pengirim** dan tidak dilarang oleh peraturan lain.

206

(c) **Zat radioaktif** harus dipisahkan dari film fotografi yang belum diproses, sehingga paparan radiasi terhadap film selama pengangkutan **zat radioaktif** dibatasi sampai 0,1 mSv (10 mrem) untuk setiap **barang kiriman** film tersebut.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

131

Persyaratan berikut ini berlaku untuk bungkusan, peti kemas, tangki dan bungkus luar, yang berisi zat AJR-III bukan zat dapat belah. Untuk bungkusan yang berisi zat dapat belah, dalam peti kemas dan untuk peti kemas dan bungkus luar yang membawa bungkusan yang berisi zat dapat belah, dapat dilihat pada Bab 12.

440

Tiap label yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

(a) Bungkusan:

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2.3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), isi dengan nama radionuklidanya (atau untuk campuran: nama-nama nuklida yang paling berbahaya), disertai dengan tulisan "AJR-III", harus ditempel pada permukaan luar kedua sisi bungkusan yang berlawanan atau pada keempat sisi peti kemas dan tangki apabila digunakan sebagai bungkusan.

Tiap label harus mencantumkan aktivitas maksimum isi

- 442(b)
- (ii) radioaktif selama pengangkutan.Tiap label KUNING harus dicantumkan tulisan indeks

442(d)

(iii) angkutan (IA) untuk bungkusan itu.

436

(iv) Pada **bungkusan** dengan berat kotor melebihi 50 kg harus dicantumkan berat kotor yang diizinkan pada permukaan luarnya secara jelas dan tidak mudah hilang.

- (v) **Bungkusan** berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.
- (b) Peti kemas dan bungkus luar

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2,3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang disebut sebagai **AJR-III** harus ditempel pada keempat sisi peti kemas atau pada kedua sisi berlawanan **bungkus luar**.

442(b) 442(c) (ii) Kecuali untuk muatan campuran selama pengangkutan, tiap label harus diberi tulisan aktivitas maksimum **isi** radioaktif dalam peti kemas atau bungkus luar dan jumlah seluruh isi. Untuk muatan campuran, lihat pada nomor 442(c) dari Kepu-tusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-

442(d)

(iii) **BAPETEN/V-99.**Tiap label KUNING harus dicantumkan **indeks angkutan**

407

(iv) (IA) pada peti kemas atau bungkus luar yang sudah terisi. Peti kemas dan bungkus luar yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan

yang berlaku.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN DAN PETI KEMAS

Gambar 5

(a) Plakat harus ditempel secara vertikal pada:

467(a)

(i) Kedua sisi samping luar pada kereta api;

467(b)

(ii) Kedua sisi samping luar dan pada bagian sisi luar belakang pada **kendaraan** darat; dan

443

(iii) Kedua sisi luar dan pada kedua ujung sisi **peti kemas** atau **tangki** sebagai alternatif dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

444

tunggal dalam peti kemas atau tangki adalah zat AJR-III yang mempunyai nomor PBB yang berbeda terdapat dalam peti kemas, nomor PBB yang sesuai pada Lampiran I dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 harus ditempel pada keempat sisi peti kemas, dengan dituliskan pada tengah bagian

(b) Apabila barang kiriman yang diangkut secara penggunaan

Lampiran I

(c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

plakat seperti pada ganbar 5 atau pada plakat seperti dalam

Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-

443

(d) Plakat lain diperlukan bila isi mempunyai sifat berbahaya lainnya.

407

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

Gambar

6

BAPETEN/V-99.

(a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan pemberitahuan lihat dalam Anak Lampiran II.

447-454

(b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan **barang kiriman**, (sesuai nomor 447-452) dan keterangan untuk **pengangkut** (nomor 453 dan 454) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99. **Bungkusan** harus menerangkan nama **pengiriman** yang digunakan sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

Lampiran I

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

205, 206, 406,478 (a) Selama penyimpanan harus dilakukan pemisahan dari bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.

479, 480

(b) Pembatasan indeks angkutan (IA) total untuk penyimpanan: 50 per kelompok dengan jarak 6 m antara kelompok, kecuali apabila indeks angkutan (IA) untuk suatu bungkusan, bungkus luar, atau peti kemas melebihi 50, atau apabila indeks angkutan (IA) total pada kendaraan pengangkut melebihi 50, disesuaikan dengan Lampiran III Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, dengan jarak 6 m dari kelompok lain bungkusan, bungkus luar atau peti kemas yang memuat zat radioaktif.

12. PENGANGKUTAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS DAN BUNGKUS LUAR

426

(a) **Zat AJR-III** tidak diperkenankan diangkut tanpa dibungkus.

205-206 406,460 (b) Selama pengangkutan harus dilakukan pemisahan dari bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.

465(a)

(c) Pembatasan indeks angkutan (IA) total: jumlah total bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas pada satu kendaraan pengangkut atau dalam satu bungkus luar atau peti kemas, harus dibatasi agar jumlah indeks angkutan (IA) pada kendaraan pengangkut atau peti kemas tidak melebihi nilai yang tercantum dalam Anak Lampiran III.

Tabel XI

(d) Bungkusan atau bungkus luar dengan indeks angkutan (IA) lebih besar dari 10 hanya boleh diangkut secara penggunaan tunggal.

435, 466

(e) **Tingkat radiasi** maksimum untuk **kendaraan pengangkut**, **peti kemas** besar:

465(b)	(i)	2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan kendaraan
		nengangkut:

- (ii) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 2 m dari permukaan **kendaraan pengangkut**; dan
- (iii) 0.02 mSv/jam (2mrem/jam) pada tiap posisi dalam kendaran yang biasa ditempati orang pada **kendaraan** darat, kecuali orang yang menempati posisi itu dilengkapi dengan alat monitor perorangan.

427 (f) Jumlah aktivitas yang terdapat dalam satu **kendaraan pengangkut** tidak boleh melebihi nilai batas yangditentukan dalam tabel 7.2.

TABEL 7.2. BATAS AKTIVITAS KENDARAN PENGANGKUT UNTUK ZAT AJR-III

TO 1 1	T 71
Label	VI
Tabei	

465(b)

470(b)

Sifat fisik isi bungkusan	Kendaraan pengangkut bukan kapal sungai/ danau/pedalaman	Palka/ruang dalam kapal sungai / danau/pedalaman
Padat tidak terbakar	Tanpa batas	100 A ₂
Padat bisa terbakar	100 A ₂	10 A ₂

- (g) Udara pembatasan tambahan
 - (i) **Bungkusan** berisi cairan piroforik dilarang.
 - (ii) Pengangkutan **penggunaan tunggal** dalam pesawat penumpang dilarang.
 - (iii) **Bungkusan** yang **tingkat radiasi** permukaan lebih besar dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) hanya boleh diangkut dengan **pengaturan khusus**.
- (j) Pos dilarang, kecuali dalam jumlah terbatas sebagaimana tersebut dalam Bab 1.

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I

BAB 8 BENDA TERKONTAMINASI PERMUKAAN (BTP-I dan BTP-II)

No. PBB 2913

144

Benda terkontaminasi permukaan (BTP) ialah benda padat yang tidak radioaktif tetapi terkena zat radioaktif yang tersebar pada permukaannya. BTP terdiri atas 2 (dua) golongan yaitu BTP-I dan BTP-II dimana ada perbedaan kontaminasi permukaan yang diizinkan. Apabila terdapat zat dapat belah maka selain harus memenuhi persyaratan-persayratan ini juga harus memenuhi persyaratan dalam Bab 12.

1. **ZAT**

144

Suatu benda padat tidak radioaktif yang permukaannya terkena **zat radioaktif** bisa dikelompokkan sebagai **BTP-I** atau **BTP-II** apabila tingkat **kontaminasi** permukaan **lekat** dan **tak lekat**, untuk luas ratarata 300 cm² atau kurang dari 300 cm², tidak melebihi nilai batas yang dicantumkan dalam Tabel 8.1.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

(*)

(a) BTP-I boleh diangkut tanpa dibungkus apabila:

425(a)

diangkut sedemikian rupa dengan pengangkutan rutin sehingga tidak memungkinkan keluarnya isi dari **kendaraan pengangkut** dan tidak akan kehilangan penahan radiasi; dan

425(b),

425(c)

(ii) untuk **BTP-I**, apabila diperkirakan bahwa permukaan yang sulit dicapai telah terkena **kontaminasi tak lekat** lebih besar dari 4 Bq/cm² (10⁻⁴ μCi/cm²) untuk pemancar beta dan gama dan pemancar alfa toksisitas rendah, atau 0,4 Bq/cm² (10⁻⁵ μCi/cm²) untuk memancar alfa lainnya harus diambil tindakan untuk menjamin bahwa tidak ada **zat radioaktif** yang terlepas ke dalam **kendaraan pengangkut** dan diangkut dengan **penggunaan tunggal**.

TABEL 8.1. NILAI BATAS KONTAMINASI PERMUKAAN UNTUK BTP-I DAN BTP-II

	Jenis Kontamina si Jenis Pemancar	Tak lekat pada permukaan yang mudah dicapai	Lekat pada per- mukaan yang mudah dicapai	Jumlah lekat dan tak lekat pada permukaan yang sulit dicapai
BTP-I	Pemancar beta/gama dan alfa toksisitas rendah	4 Bq/cm ² (10 ⁻⁴ μCi/cm ²)	4 x 10 ⁴ Bq/cm ² (1 μCi/cm ²)	4 x 10 ⁴ Bq/cm ² (1 μCi/cm ²)
	Pemancar alfa Lainnya	0,4 Bq/cm ² (10-5 μCi/cm ²)	4 x 10 ³ Bq/cm ² (0,1 μCi/cm ²)	4 x 10 ³ Bq/cm ² (0,1 μCi/cm ²)
BTP-II	Pemancar beta/gama dan alfa toksisitas rendah	400 Bq/cm ² (10- ² μCi/cm ²)	8 x 10 ⁵ Bq/cm ² (20 μCi/cm ²)	8 x 10 ⁵ Bq/cm ² (20 μCi/cm ²)
	Pemancar alfa Lainnya	40 Bq/cm ² (10-3 μCi/cm ²)	8 x 10 ⁴ Bq/cm ² (2 μCi/cm ²)	8 x 10 ⁴ Bq/cm ² (2 μCi/cm ²)

426 (b) **BTP-II** tidak boleh diangkut tanpa dibungkus.

(c) BTP yang dibungkus boleh diangkut apabila :

426, 518, 519, Tabel V (i) **Pembungkus**, yang bisa berupa **peti kemas**, memenuhi persyaratan disain **bungkusan industri BI-1** (nomor 518) untuk **BTP-I**, atau **BI-2** (nomor 519) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 untuk **BTP-II**; dan

426

(ii) Barang dimuat ke dalam **pembungkus** sehingga dalam keadaan pengangkutan rutin tidak memungkinkan keluarnya isi dan tidak kehilangan penahan radiasi.

559

(d) **BTP** yang mengandung **zat dapat belah** juga harus memenuhi persyaratan untuk **bungkusan** yang berisi **zat dapat belah** (lihat Bab 12).

105, 407

(e) Sifat berbahaya lainnya juga harus diperhatikan untuk memenuhi peraturan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3).

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

- 422 (a) Jumlah **BTP** dalam satu **bungkusan** atau benda atau sekelompok benda harus dibatasi sehingga **tingkat radiasi** eksterna pada jarak 3 meter dari zat yang tidak diberi penahan radiasi tidak melampaui 10 mSv/jam (1000 mrem/jam).
 - (b) **Tingkat radiasi** untuk **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **BTP** tidak boleh melampaui :
- 432 (i) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 1 meter dari permukaan luar **bungkusan** atau **bungkus luar** kecuali apabila diangkut secara **penggunaan tunggal**; dan
 - (ii) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan luar **bungkusan** atau **bungkus luar**, kecuali apabila diangkut dengan kereta api atau **kendaraan** darat secara **penggunaan tunggal** atau dengan **kapal** atau **pesawat terbang** secara **penggunaan tunggal** dengan **pengaturan khusus**.
- 434 (c) **Tingkat radiasi** di setiap titik pada permukaan luar **bungkusan BTP** yang diangkut secara **penggunaan tunggal** tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (1000 mrem/jam).
- (d) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **BTP** yang diangkut dengan kereta api atau kendaraan darat secara **penggunaan tunggal** hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila :
 - (i) **kendaraan** dilengkapi dengan sistem penghalang yang dapat mencegah masuknya orang yang tidak berwenang ke dalam kendaraan selama pengangkutan;
 - (ii) **bungkusan** atau **bungkus luar** diletakkan secara kokoh pada posisinya dalam sistem penghalang selama pengangkutan;
 - (iii) tidak ada pemuatan dan pembongkaran antara awal dan akhir pengiriman.
- (e) **Tingkat radiasi** permukaan untuk **bungkusan** atau **bungkus luar** yang berisi **BTP** yang diangkut dengan kapal hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila :
 - (i) diangkut dengan **kapal** atau kereta api atau **kendaraan** darat yang diangkut secara **penggunaan tunggal**; atau
 - (ii) diangkut secara **pengaturan khusus**.
- (f) **Tingkat radiasi** permukaan untuk **bungkusan** yang berisi **BTP** yang diangkut dengan pesawat terbang hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila diangkut dengan **pengaturan khusus**.

4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS DAN BUNGKUS LUAR

408, 409

(a) Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan BI-1 atau BI-2 dan pada permukaan dalam dan luar peti kemas dan bungkus luar yang digunakan untuk mengangkut bungkusan BI-1 atau BI-2 harus diusahakan sekecil mungkin dan tidak boleh melebihi nilai batas yang ditentukan dalam Tabel 8.2.

414

(b) Bungkus luar atau peti kemas yang digunakan untuk mengangkut zat AJR-1 secara penggunaan tunggal dapat dikecualikan dari butir (a) di atas, hanya yang menyangkut kontaminasi tak lekat permukaan dalam dan hanya sepanjang tetap diangkut secara penggunaan tunggal.

TABEL 8.2. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

Tabel III

	Pemancar gama, beta dan pemancar alfa toksisitas rendah	Pemancar alfa - selain toksisitas rendah
Barang kiriman yang berisi : (i) bungkusan dikecualikan dari zat radioaktif (ii) bukan zat radioaktif; atau (iii) keduanya	0,4 Bq/cm ² (10 ⁻⁵ μCi/cm ²)	0,04 Bq/cm ² (10 ⁻⁶ μCi/cm ²)
Barang kiriman lainnya	4 Bq/cm ² (10-4 μCi/cm ²)	0,4 Bq/cm ² (10 ⁻⁵ μCi/cm ²)

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

413

(a) **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi harus diatas batas yang ditetapkan dalam Tabel 8.2, atau yang menunjukkan tingakt radiasi permukaan melebihi 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam) dalam pengangkutan BTP-I dan BTP-II, harus didekontaminasi secepatnya, dan setiap akan digunakan ulang, sampai tingkat yang tidak melebihi seperti yang ditetapkan dalam Tabel 8.2, sehingga tingkat radiasi permukaan setelah dekontaminasi tidak melebihi 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam).

414

(b) **Kendaraan pengangkut** yang digunakan untuk mengangkut **BTP** secara **penggunaan tunggal** dapat dikecualikan dari butir (a) di atas semata-mata hanya yang menyangkut **kontaminasi tak lekat** permukaan dalam dan luarnya sepanjang tetap diangkut secara **penggunaan tunggal**.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

Barang lain dapat diangkut dalam **pembungkus** bersama dengan **BTP** asalkan barang ini dengan **BTP** atau **pembungkusnya** tidak terjadi interaksi sehingga mengurangi keselamatan **bungkusan**.

7. MUATAN CAMPURAN

464, 465, (a) Campuran **bungkusan** yang berisi **zat radioaktif** yang berlainan termasuk **zat dapat belah** dan campuran **bungkusan** yang memiliki **indeks angkutan (IA)** yang berlainan diperbolehkan.

405, 406, (b) **Barang kiriman** harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku. Apabila **barang kiriman** diangkut secara **penggunaan tunggal**, maka pemindahan barang lainnya diperbolehkan asalkan pengaturan diawasi oleh **pengirim** dan tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku.

206 (c) **Zat radioaktif** harus dipisahkan dari film fotografi yang belum diproses sehingga paparan radiasi terhadap film tersebut selama pengangkutan tidak boleh melebihi 0,1 mSv (10 mrem) untuk setiap **barang kiriman** film.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS DAN BUNGKUS LUAR

Persyaratan yang berikut ini berlaku bagi **bungkusan, peti kemas** dan **bungkus luar** yang berisi **BTP** termasuk bukan **zat dapat belah**.

Untuk **bungkusan**, yang meliputi **peti kemas**, yang berisi **BTP** termasuk **zat dapat belah**, dan untuk **peti kemas** yang digunakan untuk mengangkut **bungkusan** yang berisi **BTP** yang meliputi juga **zat dapat belah** lihat juga Bab 12.

Tiap label yang tidak berkaitan dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

(a) Bungkusan:

442(b)

440, 441, 442(a)

(i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), isi dengan nama radionuklidanya (atau untuk campuran : nama-nama nuklida yang paling berbahaya), disertai dengan tulisan "BTP-I" atau "BTP-II", harus ditempel pada permukaan luar kedua sisi bungkusan yang berlawanan atau pada keempat sisi peti kemas apabila digunakan sebagai bungkusan.

(ii) Tiap label harus mencantumkan aktivitas maksimum **isi radioaktif** selama pengangkutan

442(d) (iii) Tiap label KUNING harus diberi tulisan **indeks angkutan (IA)** untuk **bungkusan** itu.

(iv) Pada **bungkusan** dengan berat kotor melebihi 50 kg harus dicantumkan berat kotor yang diizinkan pada permukaan luarnya secara jelas dan tidak mudah hilang.

407

(v) **Bungkusan** berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

(c) Peti kemas dan bungkus luar

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), isi dengan radionuklidanya (atau untuk campuran nama-nama nuklida yang paling berbahaya), disertai dengan tulisan "BTP-II" atau "BTP-II", harus ditempel pada permukaan luar kedua sisi bungkusan yang berlawanan atau pada keempat sisi peti kemas.

442(b), 442(c) (ii) Kecuali untuk muatan campuran selama pengangkutan, tiap label harus diberi tulisan aktivitas maksimum **isi radioaktif** dalam **peti kemas** atau **bungkus luar** dan jumlah seluruh isi. Untuk muatan campuran, lihat pada nomor 442 (c) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

442(d)

(iii) Tiap label KUNING harus dicantumkan **indeks angkutan (IA)** pada **peti kemas** atau **bungkus luar** yang sudah terisi.

407

(iv) **Peti kemas** dan **bungkus luar** yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN DAN PETI KEMAS

Gambar 5

(a) Plakat harus ditempel secara vertikal pada:

467(a)

(i) kedua sisi luar yang berlawanan pada kereta api;

467(b)

(ii) kedua sisi samping luar dan pada bagian sisi luar belakang pada **kendaraan** darat; dan

443

(iii) kedua sisi luar dan pada ujung sisi **peti kemas** atau **tangki** sebagai alternatif dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

Lampiran I

(b) Untuk BTP-I yang tidak dibungkus dalam peti kemas atau apabila barang kiriman yang diangkut secara penggunaan tunggal dalam peti kemas adalah BTP yang mempunyai nomor PBB dan tidak mempunyai nomor PBB terdapat dalam peti kemas, nomor PBB yang sesuai pada Lampiran I dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 harus ditempelkan pada keempat sisi peti kemas, dengan dituliskan pada bagian bawah plakat sesuai Gambar 5 atau pada plakat sesuai Gambar 6 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

443

(c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

407

(d) Untuk isi mempunyai sifat berbahaya lainnya dapat dipersyaratkan adanya plakat.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

(a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan pemberitahuan lihat dalam Anak Lampiran II.

447-454

(b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan **barang kiriman** (sesuai nomor 447-452) dan keterangan untuk **pengangkut** (nomor 453 dan 454) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

Lampiran I

Bungkusan harus menerangkan nama **pengiriman** yang digunakan sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

205, 206, 406, 478 (a) Selama penyimpanan harus dilakukan pemisahan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.

479, 480

(b) Pembatasan indeks angkutan (IA) total untuk penyimpanan : 50 per kelompok dengan jarak 6 m antar kelompok, kecuali apabila indeks angkutan (IA) untuk satu bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas melebihi 50, atau apabila indeks angkutan (IA) total pada kendaraan pengangkut melebihi 50, disesuaikan dengan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 (lihat Lampiran III), dengan jarak 6 m dari kelompok lain bungkusan, bungkus luar atau peti kemas lainnya yang memuat zat radioaktif.

12. PENGANGKUTAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS DAN BUNGKUS LUAR

- 425(b) (a) BTP-I yang terkena kontaminasi pemancar gama dan beta serta pemancar alfa toksisitas rendah pada permukaan yang mudah dicapai dan tidak mudah dicapai tidak lebih besar dari 4 Bq/cm² $(10^{-4} \mu \text{Ci/cm}^2)$ atau 0.4 Bg/cm^2 $(10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2)$ untuk pemancar alfa lainnya boleh diangkut tanpa dibungkus. 425(b) BTP-I yang terkena kontaminasi yang melebihi nilai yang ditentukan pada butir (a) hanya boleh diangkut tanpa dibungkus secara penggunaan tunggal. 426 (c) BTP-II tidak boleh diangkut tanpa dibungkus. 205, 206, (d) Selama penyimpanan harus dilakukan pemisahan dari bahan 406, 460 berbahaya dan beracun (B3) dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses. (e) Pembatasan indeks angkutan (IA) total : jumlah total bungkusan, 465(a) bungkus luar dan peti kemas dalam satu kendaraan pengangkut atau dalam satu bungkus luar atau peti kemas harus dibatasi agar Tabel XI jumlah indeks angkutan (IA) dalam kendaraan pengangkut atau peti kemas tidak melebihi nilai batas yang dicantumkan dalam Anak Lampiran III. 435, 466 (f) Tiap bungkusan atau bungkus luar dengan indeks angkutan (IA) lebih besar dari 10 hanya boleh diangkut secara penggunaan tunggal. (g) Tingkat radiasi maksimum untuk kendaraan pengangkut dan peti **kemas** besar : 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan kendaraan 465(b) pengangkut; (ii) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 2 m dari permukaan 465(b) kendaraan pengangkut; dan
- 470(b)

(iii) 0,02 mSv/jam (2 mrem/jam) pada tiap posisi dalam **kendaraan** yang bisa ditempati orang pada kendaraan darat, kecuali apabila orang yang menempati posisi itu dilengkapi dengan alat monitor perorangan.

427, Tabel VI

474

(h) Jumlah aktivitas dalam satu kendaraan pengangkut tidak boleh lebih besar dari 100 A₂ apabila kendaraan pengangkut yang bersangkutan bukan berupa kapal sungai/danau/pedalaman, dan 10 A₂ apabila **barang kiriman** yang berupa **BTP** diangkut dalam palka atau ruang dalam kapal sungai/danau/pedalaman.

- (i) Udara - pembatasan tambahan
 - Bungkusan dengan isi cairan piroforik dilarang.
- (ii) Pengangkutan secara penggunaan tunggal dengan pesawat 473 terbang penumpang dilarang.

- (iii) **Bungkusan** yang mempunyai **tingkat radiasi** permukaan lebih besar dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) hanya boleh diangkut dengan **pengaturan khusus**.
- (j) Pos dilarang, kecuali dalam jumlah terbatas seperti tersebut dalam Bab 1.

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 9 ZAT DALAM BUNGKUSAN TIPE A

No. PBB

2974, 2975, 2976, 2979, 2980, 2981, 2982, mana yang sesuai

Zat radioaktif yang mempunyai risiko radiasi sangat kecil boleh diangkut dengan bungkusan Tipe A, yang didisain sedemikian rupa hingga dapat tahan dalam kondisi pengangkutan normal. Jika terdapat zat dapat belah, maka persyaratan pada Bab 12 harus diberlakukan di samping persyaratan yang diuraikan dalam Bab ini.

1. **ZAT**

Zat Radioaktif

110, 134(c), (a) dengan aktivitas tidak melebihi A_1 , jika dalam **bentuk khusus**; atau 301-306,

Tabel I, Tabel II

(b) dengan aktivitas tidak melebihi **A**₂, jika tidak dalam **bentuk khusus**.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

- 134(c), 524 (a) **Pembungkus**, yang dapat berupa **tangki** atau **peti kemas** harus memenuhi persyaratan pada nomor 524 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
- (b) Secara khusus, **bungkusan** harus didisain sedemikian rupa hingga dalam kondisi pengangkutan normal akan mencegah hilangnya atau tersebarnya **isi zat radioaktif**, dan kegagalan integritas penahan radiasi tidak akan menyebabkan kenaikan **tingkat radiasi** lebih dari 20% pada tiap permukaan luar.
- 701 (c) Persetujuan **Instansi Yang Berwenang** terhadap **disain bungkusan Tipe A** yang tidak berisi **zat dapat belah** tidak diperlukan.
- 701 (d) Persetujuan **Instansi Yang Berwenang** terhadap **disain bungkusan Tipe A** yang berisi **zat dapat belah** diperlukan.
- (e) Sebagai tambahan, **bungkusan Tipe A** yang berisi **zat dapat belah** harus pula memenuhi persyaratan untuk **bungkusan** yang berisi **zat dapat belah** (lihat Bab 12).

- 110,702 (f) Jika **isi radioaktif** berupa **zat radioaktif bentuk khusus**, dan aktivitasnya melebihi batas **aktivitas A2**, maka diperlukan persetujuan **Instansi Yang Berwenang** terhadap **disain** untuk **zat radioaktif bentuk khusus**.
- 525 (g) Ukuran terkecil dari bagian luar **bungkusan Tipe A** tidak boleh kurang dari 10 cm.
- 526 (h) Bagian luar **bungkusan Tipe A** harus diberi perlengkapan seperti segel, yang tidak akan mudah rusak/pecah bila terjadi benturan, sebagai bukti bahwa **bungkusan** belum pernah dibuka.
- 105, 407 (i) Sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan untuk memenuhi peraturan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) lainnya.

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

- (a) Tingkat radiasi untuk bungkusan Tipe A tidak boleh melebihi:
- 432 (i) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 1 meter dari permukaan luar **bungkusan**, kecuali jika diangkut secara **penggunaan tunggal**; dan
 - (ii) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan luar **bungkusan**, jika diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau **kendaraan** darat, atau secara **penggunaan tunggal** dan pengaturan khusus dengan **kapal** atau pesawat terbang.
- 434 (b) **Tingkat radiasi** pada tiap titik permukaan luar **bungkusan Tipe A**, yang diangkut secara **penggunaan tunggal** tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (1000 mrem/jam).
- (c) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan Tipe A**, yang diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau **kendaraan** darat, hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila :
 - (i) **kendaraan darat** yang digunakan dilengkapi dengan sistem penghalang yang dapat mencegah masuknya orang yang tidak berwenang selama pengangkutan;
 - (ii) **bungkusan** atau **bungkus luar** dapat dikokohkan pada posisinya dalam sistem penghalang selama pengangkutan secara rutin; dan
 - (iii) tidak ada pemuatan atau pembongkaran antara awal dan akhir **pengiriman**.
- (d) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan Tipe A** yang diangkut dengan **kapal**, hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:

- (i) diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan **kapal** atau **kendaraan** darat atau kereta api; atau
- (ii) diangkut dengan pengaturan khusus.

(e) **Tingkat radiasi** permukaan untuk **bungkusan Tipe A**, yang diangkut dengan pesawat terbang, hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila diangkut dengan **pengaturan khusus**.

4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS DAN BUNGKUS LUAR

Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan Tipe A, dan pada permukaan luar dan dalam peti kemas dan bungkus luar yang digunakan untuk pengangkutan bungkusan Tipe A harus diusahakan kecil mungkin dan tidak boleh melebihi nilai batas seperti tercantum dalam Tabel 9.1.

TABEL 9.1. BATAS KONTAMINASI TAK LEKAT

Tabel III

	Pemancar gama, pemancar beta dan pemancar alfa dengan	Pemancar alfa — selain toksisitas rendah
	toksisitas rendah	
Barang kiriman yang berisi :	0,4 Bq/cm ²	0,04 Bq/cm ²
(i) bungkusan dikecualikan dari zat radioaktif (ii) bukan zat radioaktif; atau (iii) keduanya	(10 ⁻⁵ μCi/cm ²)	(10 ⁻⁶ μCi/cm ²)
Barang kiriman lainnya	4 Bq/cm ² (10 ⁻⁴ μCi/cm ²)	0,4 Bq/cm ² (10-5 μCi/cm ²)

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

- (a) **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi harus didekontaminasi secepatnya, dan setiap akan digunakan ulang, sampai tingkat yang tidak melebihi:
 - (i) jika untuk melanjutkan **pengiriman** atau untuk **pengiriman lain bungkusan zat radioaktif** selain **bungkusan dikecualikan**, untuk **kontaminasi tak lekat**, batas ditetapkan dalam Tabel 9.1.
 - (ii) jika untuk setiap penggunaan lainnya, untuk **kontaminasi tak lekat**, ¹/₁₀ dari batas yang ditetapkan dalam Tabel 9.1; dan
 - (iii) untuk **kontaminasi lekat, tingkat radiasi** permukaan adalah 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam).

145, 404 (b) **Tangki**, yang memenuhi syarat sebagai **pembungkus Tipe A**, yang digunakan untuk pengangkutan zat radioaktif tidak boleh digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan barang lainnya.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

(a) Hanya barang atau dokumen yang diperlukan dalam penggunaan 403 zat radioaktif boleh berada di dalam bungkusan, asalkan tidak ada interaksi antara pembungkus dengan isinya, sehingga dapat memperkecil keselamatan bungkusan.

403 (b) Barang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam bungkusan Tipe Α.

7. MUATAN CAMPURAN

464,

XΙ

463

405, 406,

(a) Campuran bungkusan dari zat radioaktif yang berlainan 465,Tabel termasuk zat dapat belah, dan campuran bungkusan dengan indeks angkutan (IA) yang berlainan, diperbolehkan.

Barang kiriman harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku. Apabila barang kiriman diangkut secara penggunaan tunggal, pengangkutan barang kiriman lain diperbolehkan dengan syarat pengaturannya dilakukan oleh pengirim dan tidak dilarang oleh peraturan lain.

206 Zat radioaktif harus dipisahkan dari film forografi yang belum diproses, sehingga paparan radiasi terhadap film selama pengangkutan zat radioaktif dibatasi sampai tidak boleh lebih dari 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) untuk setiap barang kiriman film tersebut.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

131 Persyaratan berikut ini berlaku untuk **bungkusan Tipe A** yang berisi bukan zat dapat belah, dan untuk peti kemas dan bungkus luar yang membawa **bungkusan Tipe A** berisi bukan **zat dapat belah**.

> Untuk bungkusan Tipe A, yang dapat berbentuk peti kemas dan tangki, yang berisi zat dapat belah, dan untuk peti kemas dan bungkus luar yang membawa bungkusan Tipe A berisi zat dapat belah, lihat dalam Bab 12.

440 Tiap label yang tidak ada hubungannya dengan isi harus dilepas atau ditutup.

(a) Bungkusan:

Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 440, 441, 442(a) atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) isi dengan nama radionuklida yang terpenting, harus ditempel di kedua sisi bagian luar bungkusan dan pada keempat sisi peti kemas dan tangki apabila digunakan sebagai bungkusan Tipe A. 442(b) (ii) Tiap label harus mencantumkan aktivitas maksimum isi radioaktif selama pengangkutan 442(d) (iii) Tiap label KUNING harus diberi tulisan indeks angkutan (IA) untuk **bungkusan** itu. 436 (iv) **Bungkusan** dengan berat kotor melebihi 50 kg harus dicantumkan berat kotor yang diizinkan pada permukaan luarnya secara jelas dan tidak mudah hilang. 437 (v) **Bungkusan** harus secara jelas dan permanen ditandai bagian luarnya dengan tulisan "Tipe A". 407 (vi) **Bungkusan** berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku. (b) Peti kemas dan bungkus luar 440, 441, Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-442(a) BAPETEN/V-99) isi dengan nama radionuklidanya (atau untuk campuran nama-nama radionuklida yang paling berbahaya), harus ditempel di bagian luar keempat sisi peti kemas, atau di kedua sisi yang berlawanan pada bungkus 442(b), (ii) Kecuali untuk muatan campuran selama pengangkutan, setiap 442(c) label harus diberi tulisan aktivitas maksimum isi radioaktif dalam peti kemas atau bungkus luar dan jumlah seluruh isi. Untuk muatan campuran lihat pada nomor 442 (c) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99. (iii) Tiap label KUNING harus dicantumkan indeks angkutan (IA) 442(d) pada **peti kemas** dan **bungkus luar** yang sudah terisi. 407 (iv) Peti kemas atau bungkus luar yang berisi zat yang

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan

Gambar 5 (a) Plakat harus ditempel secara vertikal pada:

yang berlaku.

467(a) (i) kedua sisi samping luar pada kereta api;

467(b)

(ii) kedua sisi samping luar dan pada bagian sisi luar bagian belakang pada **kendaraan** darat; dan

443

(iii) kedua sisi luar dan pada kedua ujung sisi **peti kemas** atau **tangki**; sebagai alternatif dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

444

Anak

443

(b) Apabila barang kiriman yang diangkut secara penggunaan tunggal dalam peti kemas adalah zat radioaktif yang mempunyai satu nomor PBB dan tidak ada nomor PBB yang terdapat dalam peti kemas, maka nomor PBB yang sesuai pada Lampiran I dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, harus ditempelkan pada keempat sisi peti kemas dengan dituliskan pada tengah bagian plakat sesuai Gambar 5 atau Gambar 6 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

Lampiran I

- (c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.
- 407 (d) Untuk yang mempunyai sifat berbahaya lainnya dapat dipersyaratkan adanya plakat.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

(a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan notifikasi lihat dalam Anak Anak Lampiran II.

447-454

(b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan **barang kiriman**, (sesuai nomor 447-452 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dan keterangan untuk **pengangkutan** (sesuai nomor 453 dan 454 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99). **Bungkusan** harus menerangkan nama **pengiriman** yang digunakan sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor

Lampiran I

04/Ka-BAPETEN/V-99.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

205, 206 406, 478 (a) Selama penyimpanan harus dilakukan pemisahan dari bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.

(b) Pembatasan indeks angkutan (IA) total untuk penyimpanan : 50 per kelompok dengan jarak 6 m antara kelompok, kecuali apabila indeks angkutan (IA) untuk suatu bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas melebihi 50 atau apabila indeks angkutan (IA) total pada kendaraan pengangkut melebihi 50, disesuaikan dengan Lampiran III Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 dengan jarak 6 meter dari kelompok lain bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas yang memuat zat radioaktif.

12. PENGANGKUTAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

- 205, 206 (a) Selama pengangkutan harus dilakukan pemisahan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.
- (b) Pembatasan indeks angkutan (IA) total : jumlah total bungkusan, bungkus luar, tangki dan peti kemas pada satu kendaraan pengangkut atau dalam satu bungkus luar atau peti kemas harus dibatasi agar jumlah indeks angkutan (IA) pada kendaraan pengangkut atau peti kemas tidak melebihi nilai yang tercantum dalam Anak Lampiran III.
- 435, 466 (c) **Bungkusan** atau **bungkus luar** dengan **indeks angkutan (IA)** lebih besar dari 10 hanya boleh diangkut secara **penggunaan tunggal**.
 - (d) **Tingkat radiasi** maksimum untuk **kendaraan pengangkut**, **peti kemas** yang besar dan **tangki**.
- 465(b) (i) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan **kendaraan pengangkut**;
 - (ii) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 2 m dari permukaan **kendaraan pengangkut**; dan
 - (iii) 0,02 mSv/jam (2 mrem/jam) pada tiap posisi dalam **kendaraan** yang biasa ditempati orang pada **kendaraan** darat, kecuali apabila orang yang menempati posisi tersebut dilengkapi dengan monitor perorangan.
 - (e) Udara pembatasan tambahan

465(b)

470(b)

- 474 (i) **Bungkusan** dengan isi cairan piroforik dilarang.
- 473 (ii) Pengangkutan secara **penggunaan tunggal** dengan **pesawat terbang** penumpang dilarang.
 - (iii) **Bungkusan** yang mempunyai **tingkat radiasi** permukaan lebih besar dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) hanya boleh diangkut dengan **pengaturan khusus**.

476, 477 (f) Pos — dilarang.

13. KETENTUAN LAIN Lihat Anak Lampiran I.

BAB 10 ZAT DALAM BUNGKUSAN TIPE B(U)

No. PBB

2974, 2975, 2976, 2979, 2980, 2981, 2982 mana yang sesuai

Zat radioaktif yang mempunyai aktivitas tidak melebihi nilai batas yang ditentukan dalam sertifikat persetujuan unilateral disain bungkusan Tipe B(U) harus diangkut dalam bungkusan Tipe B(U) yang harus didisain, sehingga tidak memungkinkan terlepasnya isi radioaktif atau hilangnya keutuhan penahan radiasi dalam kondisi kecelakaan dalam pengangkutan.

Jika bungkusan berisi **zat dapat belah**, maka persyaratan pada Bab 12 harus diberlakukan disamping persyaratan yang diuraikan dalam Bab ini.

1. ZAT

Batas aktivitas total dalam **bungkusan Tipe B(U)** seperti yang tercantum dalam sertifikat persetujuan disain untuk **bungkusan**.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

- 134(d), 541, (a) **Bungkusan Tipe B(U)**, yang berbentuk **tangki** atau **peti kemas** 549 harus memenuhi persyaratan pada nomor 541 dan nomor 549 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
 - (b) Secara khusus, **bungkusan** harus didisain sedemikian rupa sehingga:

537, 548

(i) dalam kondisi pengangkutan secara rutin, akan mencegah hilangnya atau tersebarnya **isi radioaktif** tidak melebihi 10⁻⁶ **A**₂, dan hilangnya integritas penahan radiasi yang dapat mengakibatkan kenaikan **tingkat radiasi** melebihi 20% pada setiap titik di permukaan luar; dan

542, 548

(ii) akan mampu menahan akibat kerusakan dari kecelakaan serius dalam pengangkutan seperti ditunjukkan oleh ketahanan pengungkung dan integritas penahan radiasi dalam lingkup yang disyaratkan oleh Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, bila dilakukan uji rusak pada kondisi kecelakaan seperti yang ditentukan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99; dan

114, 704, (c) **Disain bungkusan Tipe B(U)** yang tidak berisi **zat dapat belah** memerlukan persetujuan **Instansi Yang Berwenang** dari negara asal disain (**persetujuan unilateral**).

113, 704, (d) **Disain bungkusan Tipe B(U)** yang berisi **zat dapat belah** 706, 710 memerlukan persetujuan **Instansi Yang Berwenang** negara asal disain dan dari tiap negara yang dilalui atau dituju bungkusan yang diangkut (**persetujuan unilateral**).

(e) **Bungkusan Tipe B(U)** yang mengandung **zat dapat belah** juga harus memenuhi persyaratan untuk bungkusan yang berisi zat dapat belah (lihat Bab 12).

438, 713, (f) **Pembungkus** yang dibuat sesuai disain yang telah disetujui oleh Instansi Yang Berwenang sebagai bungkusan Tipe B(U) menurut Ketentuan sebelumnya digunakan dengan memenuhi persetujuan multilateral, dan nomor seri harus dicantumkan pada permukaan luar setiap bungkusan.

(g) Jika **isi radioaktif** berupa **zat radioaktif bentuk khusus** dengan aktivitas melebihi batas aktivitas A₂, dan dengan memperhatikan sifat bentuk khusus dan isi dalam rancangan, diperlukan persetujuan disain dari **Instansi Yang Berwenang** untuk **zat radioaktif bentuk khusus**.

525 (h) Ukuran luar **bungkusan Tipe B(U)** tidak boleh kurang dari 10 cm.

526 (i) Bagian luar **bungkusan Tipe B(U)** harus diberi segel yang tidak mudah rusak akibat benturan, sehingga segel masih utuh, sebagai bukti **bungkusan** tersebut belum pernah dibuka.

105, 407 (j) Sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan sehingga memenuhi peraturan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3).

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

433

(a) **Tingkat radiasi** untuk **bungkusan Tipe B(U)** tidak boleh melebihi :

432 (i) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 1 meter dari permukaan luar **bungkusan**, kecuali jika diangkut secara **penggunaan tunggal**; dan

(ii) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan luar bungkusan, kecuali jika diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau kendaraan darat, atau secara **penggunaan tunggal** dan **pengaturan khusus** dengan **kapal** atau pesawat terbang.

- 434 (b) **Tingkat radiasi** pada setiap titik pada permukaan luar **bungkusan Tipe B(U)**, diangkut secara **penggunaan tunggal**, tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (1000 mrem/jam).
- (c) **Tingkat radiasi** permukaan untuk **bungkusan Tipe B(U)**, yang diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau kendaraan darat, hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:
 - (i) **kendaraan** darat yang digunakan dilengkapi dengan sistem penghalang yang dapat mencegah masuknya orang yang tidak berwenang selama pengangkutan;
 - (ii) **bungkusan** atau **bungkus luar** dikokohkan pada posisinya dalam sistem penghalang selama pengangkutan secara rutin; dan
 - (iii) tidak ada pemuatan atau pembongkaran antara awal dan akhir **pengiriman**.
- (d) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan Tipe B(U)**, yang diangkut dengan **kapal**, hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:
 - (i) diangkut secara penggunaan tunggal atau **kendaraan** darat atau dengan kereta api;
 - (ii) diangkut dengan pengaturan khusus.
- 475 (e) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan Tipe B(U)** yang diangkut dengan pesawat terbang hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila diangkut dengan **pengaturan khusus**.
- 4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR
- Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan Tipe B(U) dan pada permukaan luar dan dalam peti kemas dan bungkus luar yang digunakan untuk pengangkutan bungkusan Tipe B(U) harus diusahakan sekecil mungkin dan tidak boleh melebihi nilai batas seperti tercantum dalam Tabel 10.1.

TABEL 10.1. BATAS KONTAMINASI TIDAK LEKAT

Tabel III

	Pemancar beta, gama Alfa dengan toksisitas rendah	Alfa dengan toksisitas rendah lainnya
Barang kiriman yang	0,4 Bq/cm ²	0,04 Bq/cm ²
berisi :	(10-5 μCi/cm ²)	(10 ⁻⁶ μCi/cm ²)
(j) bungkusan dikecualikan dari zat		
radioaktif		
(ii) bukan zat radioaktif;	4 D / 2	0.45
atau	4 Bq/cm ²	0,4 Bq/cm ²
(iii) keduanya	(10 ⁻⁴ μCi/cm ²)	(10 ⁻⁵ μCi/cm ²)
Barang kiriman lainnya		

5. DEKONTAMINASI DAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

- 413 (a) **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi harus didekontaminasi secepatnya, dan setiap akan digunakan ulang, sampai tingkat yang tidak melebihi :
 - (i) jika untuk melanjutkan **pengiriman** atau untuk **pengiriman lain bungkusan zat radioaktif** selain **bungkusan dikecualikan**, untuk **kontaminasi tak lekat**, batas ditetapkan dalam Tabel 10.1.
 - (ii) jika untuk setiap penggunaan lainnya, untuk **kontaminasi tak lekat**, sepersepuluh dari batas yang ditetapkan dalam Tabel 10.1; dan
 - (iii) untuk **kontaminasi lekat**, **tingkat radiasi** permukaan adalah 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam).

145, 404 (b) **Tangki**, yang memenuhi syarat sebagai **pembungkus Tipe B(U)**, yang digunakan untuk pengangkutan **zat radioaktif** tidak boleh digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan barang lain.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

- 403 (a) Hanya barang atau dokumen yang diperlukan dalam penggunaan **zat radioaktif** boleh berada di dalam **bungkusan** asalkan tidak ada interaksi antara **pembungkus** dengan isinya, sehingga memperkecil keselamatan **bungkusan**.
- 403 (b) Barang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam **bungkusan Tipe B(U)**.

7. MUATAN CAMPURAN

464, 465, Tabel XI (a) Campuran **bungkusan** yang berisi berbagai macam **zat radioaktif** termasuk **zat dapat belah** dan campuran **bungkusan** dengan **indeks angkutan (IA)** berbeda diperbolehkan.

405, 406, 463 (b) **Barang kiriman** harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku. Apabila **barang kiriman** diangkut secara **penggunaan tunggal**, maka barang lain diperbolehkan dengan syarat pengaturannya hanya diawasi oleh **pengirim** dan tidak dilarang oleh peraturan lain.

206

(c) **Zat radioaktif** harus dipisahkan dari film fotografi yang belum diproses, sehingga paparan radiasi terhadap film selama pengangkutan **zat radioaktif** dibatasi sampai 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) untuk setiap **barang kiriman** film tersebut.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Persyaratan berikut berlaku untuk **bungkusan Tipe B(U)** yang berisi **bukan zat dapat belah** dan untuk **peti kemas** dan **bungkus luar** yang membawa **bungkusan Tipe B(U)** yang berisi **bukan zat dapat belah**.

Untuk **bungkusan Tipe B(U)**, yang dapat berbentuk **peti kemas** dan **tangki**, yang berisi **zat dapat belah**, dan untuk **peti kemas** dan **bungkus luar** yang membawa **bungkusan Tipe B(U)** berisi **zat dapat belah**, (lihat Bab 12).

440

Tiap label yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

(a) **Bungkusan**:

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang menyebutkan nama radionuklida atau untuk campuran : nama-nama nuklida yan paling berbahaya, harus ditempel pada permukaan luar kedua sisi bungkusan yang berlawanan atau pada keempat sisi peti kemas dan tangki apabila digunakan sebagai bungkusan Tipe B(U).

442(b)

(ii) Tiap label harus mencantumkan aktivitas maksimum **isi** radioaktif selama pengangkutan

442(d)

(iii) Tiap label KUNING harus mencantumkan **indeks angkutan** (IA) untuk **bungkusan** itu.

(iv) **Bungkusan** dengan berat kotor melebihi 50 kg harus dicantumkan berat kotor yang diizinkan pada permukaan luarnya secara jelas dan tidak mudah hilang.

438, 439

- (v) **Bungkusan** harus secara jelas dan permanen ditandai bagian luarnya agar tidak mudah hilang dengan :
 - tanda identifikasi disain tersebut yang dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang;
 - nomor seri khusus untuk masing-masing pembungkusan sesuai dengan disain;
 - tulisan "TIPE B(U)"; dan
 - tanda radiasi yang timbul atau yang berupa cap yang tahan api dan air.

407

- (vi) **Bungkusan** yang berisi zat yang mempunyai sifat bahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku.
- (b) Peti kemas dan bungkus luar

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang menyebutkan nama radionuklidanya, atau untuk campuran nama nuklida yang paling berbahaya, harus ditempel pada permukaan luar keempat sisi **peti kemas** atau pada kedua sisi **bungkusan luar** yang berlawanan.

442(b), 442(c) (ii) Kecuali untuk muatan campuran, selama pengangkutan tiap label harus diberi tulisan aktivitas maksimum **isi radioaktif** dalam **peti kemas** atau **bungkus luar** dan jumlah seluruh isi. Untuk muatan campuran, lihat pada nomor 442 (c) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

442(d)

(iii) Tiap label KUNING harus dicantumkan **indeks angkutan (IA)** pada **peti kemas** atau **bungkus luar** yang sudah terisi.

407

(iv) **Peti kemas** atau **bungkus luar** yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) harus juga diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Gambar 5 (a) Plakat harus ditempel secara vertikal pada :

467(a)

(i) kedua sisi samping luar kereta api;

467(b)

(ii) kedua sisi samping luar dan bagian sisi luar belakang **kendaraan** darat; dan

443

(iii) kedua sisi luar dan pada kedua ujung sisi **peti kemas** atau **tangki**; sebagai alternatif dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

Lampiran I

(b) Apabila barang kiriman yang diangkut secara penggunaan tunggal dalam peti kemas adalah zat radioaktif yang mempunyai satu nomor PBB dan tidak ada nomor PBB lain dalam peti kemas, maka nomor PBB yang sesuai pada Lampiran I dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 harus ditempel pada keempat sisi peti kemas, dengan dituliskan pada tengah bagian plakat sesuai pada Gambar 5 atau Gambar 6 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

443

- (c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isinya harus dihilangkan atau ditutup.
- 407 (d) Untuk isi yang mempunyai sifat berbahaya lainnya dapat dipersyaratkan adanya plakat.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

- (a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan pemberitahuan dapat dilihat dalam Anak Lampiran II Ketentuan ini.
- 447-454
- (b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan **barang kiriman** (sesuai nomor 447-452 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), dan keterangan untuk **pengangkutan** (nomor 453 dan 454 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

Lampiran I

Bungkusan harus menerangkan nama pengiriman yang digunakan sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

704, 706

(c) Sertifikat **persetujuan unilateral** untuk **disain bungkusan** diperlukan.

702, 703

(d) Keuntungan yang diperoleh dalam rancangan bungkusan yang berisi **zat radioaktif bentuk khusus**, sertifikat persetujuan untuk **zat radioaktif bentuk khusus** diperlukan (persetujuan unilateral).

455, 459

(e) Sebelum **pengiriman** pertama dari tiap **bungkusan Tipe B(U)**, **pengirim** harus memiliki semua sertifikat persetujuan yang sesuai dan harus menjamin bahwa setiap copy sertifikat persetujuan dari **Instansi Yang Berwenang** telah diajukan **kepada Instansi Yang Berwenang** tiap negara yang dilalui atau ke daerah mana **bungkusan** diangkut.

(f) Sebelum setiap pengiriman, apabila aktivitas melebihi 3 x 10³ A₁ atau 3 x10³ A₂ atau 1000 TBq (20 kCi), mana yang lebih rendah, **pengirim** harus memberitahukan kepada **Instansi Yang Berwenang** dari semua negara yang dilewati, sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pelaksanaan.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

- 205, 206, (a) Selama penyimpanan harus dipisahkan dari bahan berbahaya 406, 478 beracun (B3), dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.
- (b) Pembatasan indeks angkutan (IA) total untuk penyimpanan : 50 per kelompok dengan jarak 6 meter antara kelompok, kecuali apabila indeks angkutan (IA) untuk bungkus luar, tangki atau peti kemas melebihi 50, atau apabila indeks angkutan (IA) total pada kendaraan pengangkut melebihi 50, disesuaikan (lihat Anak Lampiran III dari Ketentuan ini), dengan jarak 6 meter dari bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas lainnya yang memuat zat radioaktif.
- 401, 402 (c) **Pengirim** harus memenuhi persyaratan sebelum penggunaan dan pengiriman sebagaimana tersebut dalam nomor 401, 402 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
- 402(b) (d) Setiap persyaratan yang tercantum dalam sertifikat persetujuan **Instansi Yang Berwenang** harus diperhatikan.

12. PENGANGKUTAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI, DAN BUNGKUS LUAR

- 205, 206, (a) Selama pengangkutan harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun lainnya, dan dari orang serta plat/film fotografi yang belum diproses.
- (b) Pembatasan indeks angkutan (IA) total : jumlah total bungkusan, bungkus luar, tangki dan peti kemas pada kendaraan pengangkut atau dalam bungkus luar atau peti kemas harus dibatasi agar jumlah indeks angkutan (IA) pada kendaraan pengangkut atau peti kemas tidak melebihi nilai yang tercantum dalam Anak Lampiran III.
- 435, 466 (c) **Bungkusan** atau **bungkus luar** dengan **indeks angkutan (IA)** lebih besar dari 10 hanya boleh diangkut secara **penggunaan tunggal**.
 - (d) **Tingkat radiasi** maksimum untuk **kendaraan pengangkut, peti kemas** besar dan **tangki**.

465(b) (i) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan **kendaraan** pengangkut; 465(b) (ii) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 2 meter dari permukaan kendaraan pengangkut; dan 470(b) (iii) 0,02 mSv/jam (2 mrem/jam) pada setiap posisi yang biasa ditempati penumpang di dalam kendaraan jalan raya, kecuali apabila penumpang di tempat tersebut dilengkapi monitor perorangan. 463 (e) Jika flux bahang rata-rata dari sebuah bungkusan melebihi 15 W/m², setiap persyaratan muatan khusus seperti yang tercantum dalam sertifikat persetujuan oleh Instansi Yang Berwenang harus diperhatikan. 515, Jika suhu permukaan **bungkusan** yang mudah dicapai melebihi 50° 544, 555 C di tempat yang terlindung, pengangkutan dengan kapal udara dilarang dan pengangkutan dengan cara lain hanya diperbolehkan secara penggunaan tunggal dengan suhu permukaan dibatasi hingga 850 C. (g) Udara — Pembatasan tambahan 474 Bungkusan dengan isi cairan piroforik dilarang. 473 (ii) Pengangkutan secara penggunaan tunggal dengan pesawat terbang penumpang dilarang. 475 (iii) Bungkusan yang mempunyai tingkat radiasi permukaan lebih besar dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) hanya boleh diangkut dengan pengaturan khusus.

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 11 ZAT DALAM BUNGKUSAN TIPE B(M)

No. PBB

2974, 2975, 2976, 2979, 2980, 2981, 2982 mana yang sesuai

Zat radioaktif yang mempunyai aktivitas tidak melebihi nilai batas yang ditentukan dalam sertifikat persetujuan multilateral disain bungkusan Tipe B(M) harus diangkut dalam bungkusan Tipe B(M), yang harus didisain, sehingga tidak memungkinkan melepasnya isi radioaktif atau hilangnya keutuhan penahan radiasi dalam kondisi kecelakaan dalam pengangkutan.

Jika bungkusan berisi **zat dapat belah**, maka persyaratan pada Bab 12 harus diberlakukan disamping persyaratan yang diuraikan dalam Bab ini.

1. ZAT

Batas aktivitas total dalam **bungkusan Tipe B(M)** seperti yang tercantum dalam sertifikat persetujuan disain untuk **bungkusan**.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

- 541, 557

 (a) Bungkusan Tipe B(M), yang berbentuk tangki atau peti kemas, harus memenuhi persyaratan pada nomor 541 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, kecuali temperatur lingkungan berganti-ganti dan kondisi penyinaran matahari khas terhadap negara yang memakainya dapat digunakan, memenuhi persetujuan Instansi Yang Berwenang negara tersebut, dan harus memenuhi persyaratan Tipe B(U) (lihat Bab 10).
 - (b) Secara khusus **bungkusan** harus didisain sedemikian rupa sehingga :
- 537, 548 (i) dalam kondisi pengangkutan secara rutin, akan mencegah hilangnya atau tersebarnya **isi radioaktif** tidak melebihi 10⁻⁶ **A2**, dan hilangnya integritas penahan radiasi yang dapat mengakibatkan kenaikan **tingkat radiasi** melebihi 20% pada setiap titik dipermukaan luar; dan

542, 548

(ii) akan mampu menahan akibat kerusakan dari kecelakaan serius dalam pengangkutan seperti ditunjukan oleh ketahanan pengungkung dan integritas penahan radiasi dalam lingkup yang disyaratkan oleh Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, bila dilakukan uji rusak pada kondisi kecelakaan seperti yang ditentukan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

558

(c) Ventilasi tidak kontinyu selama pengangkutan dapat diizinkan asalkan pengawasan operasional yang dilakukan disetujui oleh **Instansi Yang Berwenang**.

708

(d) Pengawasan operasional tambahan yang cukup untuk menjamin keselamatan **bungkusan Tipe B(M)** selama pengangkutan atau untuk melengkapi kekurangan dari persyaratan **tipe B(U)** dan setiap pembatasan pada cara atau kondisi pengangkutan harus disetujui **Instansi Yang Berwenang** yang terkait (**persetujuan multilateral**).

707, 709

(e) Persetujuan disain bungkusan Tipe B(M) dipersyaratkan Instansi Yang Berwenang negara asal disain masing-masing negara yang dilalui atau dituju bungkusan yang diangkut (persetujuan multilateral).

559

- (f) **Bungkusan Tipe B(M)** yang mengandung **zat dapat belah** harus juga memenuhi persyaratan untuk **bungkusan** yang berisi **zat dapat belah** (lihat Bab 12).
- 438, 713, (g) **Pembungkus** yang telah ada dan dibuat sesuai **disain** yang telah disetujui oleh **Instansi Yang Berwenang** sebagai **bungkusan Tipe B(M)** masih dapat digunakan, dengan memerlukan **persetujuan multilateral** dan nomor seri harus dicantumkan pada permukaan luar setiap **pembungkus**.

702

- (h) Persetujuan Instansi Yang Berwenang untuk disain zat radioaktif bentuk khusus dibutuhkan jika kandungan zat radioaktif bentuk khusus adalah mempunyai aktivitas melebihi A2, dan harus memperhatikan bentuk sifat khusus kandungan dalam disain.
- 525
- (i) Ukuran luar **bungkusan Tipe B(M)** tidak boleh kurang dari 10 cm.

- (j) Bagian luar **bungkusan Tipe B(M)** harus diberi segel yang tidak mudah dapat rusak akibat benturan, sehingga segel masih utuh sebagai bukti **bungkusan** tersebut belum pernah dibuka.
- 105, 407
- (k) Sifat berbahaya lainnya harus diperhatikan sehingga memenuhi peraturan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3).

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

- (a) Tingkat radiasi untuk bungkusan Tipe B(M) tidak boleh melebihi:
- 432 (i) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 1 meter dari permukaan luar **bungkusan**, kecuali jika diangkut secara **penggunaan tunggal**; dan
- 433 (ii) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan luar **bungkusan**, kecuali jika diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau kendaraan darat, atau secara **penggunaan tunggal** dan **pengaturan khusus** dengan **kapal** laut atau pesawat terbang.
- (b) **Tingkat radiasi** pada setiap titik pada permukaan luar **bungkusan Tipe B(M)**, diangkut secara **penggunaan tunggal** tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (100 mrem/jam).
- (c) **Tingkat radiasi** permukaan untuk **bungkusan Tipe B(M)**, yang diangkut secara **penggunaan tunggal** dengan kereta api atau kendaraan darat, hanya boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:
 - (i) **kendaraan** darat yang digunakan dilengkapi dengan sistem penghalang yang dapat mencegah masuknya orang yang tidak berwenang selama pengangkutan;
 - (ii) **bungkusan** atau **bungkus luar** dikokohkan pada posisinya dalam sistem penghalang selama pengangkutan secara rutin; dan
 - (iii) tidak ada pemuatan atau pembongkaran antara awal dan akhir **pengiriman**.
- (d) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan Tipe B(M)**, yang diangkut dengan **kapal**, hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila:
 - (i) diangkut secara **penggunaan tunggal** atau **kendaraan** darat atau dengan kereta api;
 - (ii) diangkut dengan pengaturan khusus.
- 475 (e) **Tingkat radiasi** permukaan **bungkusan Tipe B(M)** yang diangkut dengan pesawat terbang, hanya boleh lebih dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) apabila diangkut dengan **pengaturan khusus**.

4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Kontaminasi tak lekat pada permukaan luar bungkusan Tipe B(M) dan pada permukaan luar dan dalam peti kemas dan bungkus luar yang digunakan untuk pengangkutan bungkusan Tipe B(M) harus diusahakan sekecil mungkin dan tidak boleh melebihi nilai batas seperti tercantum dalam Tabel 11.1.

TABEL 11.1. BATAS KONTAMINASI TIDAK LEKAT

Tabel III

	Pemancar beta,	Pemancar alpha
	gama, dan	- selain
	pemancar alpha	toksisitas
	toksisitas rendah	rendah
Barang kiriman yang	0,4 Bq/cm ²	0,04 Bq/cm ²
berisi :	$(10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2)$	(10 ⁻⁶ μCi/cm ²)
(i) bungkusan		
dikecualikan dari zat		
radioaktif		
(ii) bukan zat radioaktif;		
atau	4 Bq/cm ²	0,4 Bq/cm ²
(iii) keduanya	$(10^{-4} \mu \text{Ci/cm}^2)$	$(10^{-5} \mu \text{Ci/cm}^2)$
Barang kiriman lainnya	,	,

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

413

(i) **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi melebihi nilai batas seperti tercantum dalam Tabel 11.1. atau yang menunjukkan tingkat radiasi permukaan melebihi 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam), sebelum digunakan ulang harus segera didekontaminasi secepat mungkin sampai tingkat tidak melebihi 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam).

145, 404 (b) **Tangki** yang memenuhi syarat sebagai **pembungkus Tipe B(M)**, yang digunakan untuk pengangkutan **zat radioaktif** tidak boleh digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan barang lain.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

403

(a) Hanya barang atau dokumen yang diperlukan dalam penggunaan **zat radioaktif** boleh berada di dalam **bungkusan** asalkan tidak ada interaksi antara **pembungkus** dengan isinya, sehingga memperkecil keselamatan **bungkusan**.

403 (b) Barang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam **pembungkus Tipe B(M)**.

7. MUATAN CAMPURAN

462, 464, 465, Tabel XI (a) Campuran **bungkusan** yang berisi berbagai macam **zat radioaktif** termasuk **zat dapat belah**, dan campuran **bungkusan** dengan **indeks angkutan (IA)** berbeda diperbolehkan.

405, 406, 463 (b) **Barang kiriman** harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku. Apabila **barang kiriman** diangkut secara **penggunaan tunggal**, maka barang lain diperbolehkan dengan syarat pengaturannya hanya diawasi oleh **pengirim** dan tidak dilarang oleh peraturan lainnya.

206

(c) **Zat radioaktif** harus dipisahkan dari plat/film fotografi yang belum diproses, sehingga paparan radiasi terhadap film selama **pengangkutan zat radioaktif** tidak boleh lebih dari 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) untuk setiap **barang kiriman**.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Persyaratan berikut berlaku untuk bungkusan Tipe B(M) yang berisi bukan zat dapat belah dan untuk peti kemas dan bungkus luar yang membawa bungkusan Tipe B(M) yang berisi bukan zat dapat belah. Untuk bungkusan Tipe B(M), yang dapat berbentuk peti kemas dan tangki yang berisi zat dapat belah, dan untuk peti kemas dan bungkus luar yang membawa bungkusan Tipe B(M) yang berisi zat dapat belah (lihat Bab 12).

Tiap label yang tidak ada kaitannya dengan isi harus dihilangkan atau ditutup.

(a) **Bungkusan**

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3, atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang menyebutkan nama radionuklida, atau untuk campuran nama dari radionuklida yang paling berbahaya, harus ditempel pada permukaan luar kedua sisi bungkusan yang berlawanan atau pada keempat sisi peti kemas dan tangki apabila digunakan sebagai bungkusan Tipe B(M).

442(b)

(ii) Tiap label harus mencantumkan aktivitas maksimum **isi** radioaktif selama pengangkutan.

442(d)

(iii) Tiap label KUNING harus mencantumkan **indeks angkutan** (IA) untuk **bungkusan** itu.

436

(iv) **Bungkusan** dengan berat kotor melebihi 50 kg, harus dicantumkan berat kotor yang diizinkan pada permukaan luarnya secara jelas dan tidak mudah hilang.

438, 439, 725(b)

- (v) **Bungkusan** harus secara jelas dan permanen ditandai bagian luarnya agar tidak mudah hilang dengan :
 - tanda identifikasi disain tersebut yang dikeluarkan oleh **Instansi Yang Berwenang**.
 - nomor seri khusus untuk masing-masing pembungkus sesuai dengan disain.
 - tulisan TIPE B(M) dan
 - simbol tanda radiasi yang timbul atau yang berupa cap yang tahan api atau air.

407

- (vi) **Bungkusan** yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya, uranium heksafluorida), juga harus diberi label sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku.
- (b) Peti kemas dan bungkus luar :

440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya PUTIH dan KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang menyebutkan nama radionuklida, atau untuk campuran nama radionuklida yang paling berbahaya, harus ditempel pada permukaan luar keempat sisi **peti kemas** atau pada kedua sisi **bungkus luar** yang berlawanan.

442(b), 442(c) (ii) Kecuali untuk muatan campuran, selama pengangkutan setiap label harus diberi tulian aktivitas maksimum dari **isi radioaktif** dalam **peti kemas** atau **bungkus luar** dan jumlah seluruh isi. Untuk muatan campuran, lihat pada nomor 442(e) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

442(d)

(iii) Tiap label KUNING harus dicantumkan tanda **indeks angkutan (IA)** pada **peti kemas** dan **bungkus luar** yang sudah terisi.

407

(iv) **Peti kemas** atau **bungkus luar** yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya, uranium heksafluorida), harus juga diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Gambar 5 (a) Plakat harus ditempel secara vertikal pada:

467(a)

(i) kedua sisi samping luar kereta api;

467(b)

(ii) kedua sisi samping luar dan pada bagian sisi luar belakang **kendaraan** darat; dan

443

(iii) kedua sisi luar dan pada kedua ujung sisi **peti kemas** atau **tangki**; sebagai alternatif dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

444

Lampiran I

(b) Apabila barang kiriman yang diangkut secara penggunaan tunggal dalam peti kemas adalah zat radioaktif yang mempunyai nomor PBB yang berbeda terdapat dalam peti kemas, maka nomor PBB yang sesuai dengan Lampiran I dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, harus ditempel pada keempat sisi dari peti kemas dengan dituliskan pada tengah bagian plakat sesuai pada Gambar 5 atau Gambar 6 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

443

(c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isinya harus dihilangkan atau ditutup.

407

(d) Untuk isi yang mempunyai sifat berbahaya lainnya dapat dipersyaratkan adanya plakat.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

(a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan pemberitahuan dapat dilihat dalam Anak Lampiran II dari Ketentuan ini.

447-454

(b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan **barang kiriman**, (sesuai nomor 447-452 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), dan keterangan untuk **pengangkut** (nomor 453, 454 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

Lampiran I

Bungkusan harus menerangkan nama **pengiriman** yang digunakan sesuai Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

707, 709

(c) Sertifikat **persetujuan multilateral** untuk **disain bungkusan** diperlukan.

716, 717

(d) Jika bungkusan dirancang sehingga memungkinkan adanya sistem ventilasi udara atau jika isi seluruhnya melampaui 3 x 10³ **A**₁ atau 3 x 10³ **A**₂, atau 1000 TBq (20 kCi), yang mana lebih rendah, **sertifikat persetujuan pengiriman multilateral** dibutuhkan, kecuali **Instansi Yang Berwenang** diikutsertakan memberi kuasa pengangkutan dengan suatu kelengkapan khusus pada sertifikat persetujuan dari **disain bungkusan**.

702, 703

(e) Apabila keuntungan diambil pada **rancangan bungkusan** dari **isi radioaktif** menjadi **zat radioaktif bentuk khusus**, di butuhkan sertifikat persetujuan untuk **zat radioaktif bentuk khusus** tersebut (persetujuan unilateral).

- (f) Sebelum **pengiriman** pertama dari tiap **bungkusan Tipe B(M)**, **pengirim** harus memiliki semua sertifikat persetujuan yang sesuai dan harus menjamin bahwa setiap copy dari sertifikat persetujuan dari **Instansi Yang Berwenang** telah diajukan kepada **Instansi Yang Berwenang** dari tiap negara yang dilalui atau ke daerah mana **bungkusan** diangkut.
- 456 (g) Sebelum setiap **pengiriman**, apabila aktivitas **zat radioaktif** melebihi 3 x 10³ **A**₁ atau 3 x 10³ **A**₂ atau 1000 TBq (20 kCi), mana yang lebih rendah, pengirim harus memberitahukan kepada **Instansi Yang Berwenang** dari semua negara yang dilewati, sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pelaksanaan.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

- 205, 206, (a) Selama penyimpanan harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.
- (b) Pembatas indeks angkutan (IA) total untuk penyimpanan : 50 per kelompok dengan jarak 6 m antara kelompok, kecuali apabila indeks angkutan (IA) untuk suatu bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas melebihi 50, atau apabila indeks angkutan (IA) total pada kendaraan pengangkut melebihi 50 disesuaikan dengan Lampiran III Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, dengan jarak 6 m dari bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas lainnya yang memuat zat radioaktif.
- 401, 402 (c) **Pengirim** harus memenuhi persyaratan sebelum penggunaan dan **pengiriman** (lihat nomor 401 dan 402 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).
- 402(b) (d) Setiap persyaratan yang tercantum dalam sertifikat persetujuan **Instansi Yang Berwenang** harus diperhatikan.

12. PENGANGKUTAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

- 205, 206, (a) Selama pengangkutan harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) lainnya, dan dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.
- (b) Pembatasan indeks angkutan (IA) : jumlah total bungkusan, bungkus luar, tangki dan peti kemas pada kendaraan pengangkut atau dalam suatu bungkus luar atau peti kemas harus dibatasi agar jumlah indeks angkutan (IA) pada kendaraan pengangkut atau bungkus luar atau peti kemas tidak melebih nilai yang tercantum pada tabel dalam Anak Lampiran III dari Ketentuan ini.

435, 466 (c) Bungkusan atau bungkus luar dengan indeks angkutan (IA) lebih besar dari 10 hanya diangkut secara penggunaan tunggal. (d) **Tingkat radiasi** maksimum untuk **kendaraan pengangkut** dan **peti** kemas besar dan tangki: 465(b) 2 mSv/jam (200 mrem/jam) pada permukaan **pengangkut**; 465(b) (ii) 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) pada jarak 2 m dari permukaan kendaraan pengangkut; dan 470(b) (iii) 0,02 mSv/jam (2 mrem/jam) pada setiap posisi yang biasa ditempati orang di dalam kendaraan darat, kecuali apabila orang di tempat tersebut dilengkapi dengan monitor perorangan. 463 (e) Jika flux bahang rata-rata dari sebuah bungkusan melebihi 15 W/m², setiap persyaratan tempat **pemuatan khusus** seperti yang tercantum dalam sertifikat persetujuan oleh Instansi Yang Berwenang harus diperhatikan. Jika suhu permukaan bungkusan yang mudah dicapai melebihi 515, (f) 544, 555 dari 50°C di tempat terlindung, pengangkutan dengan kapal udara dilarang dan pengangkutan dengan cara lain diperbolehkan secara penggunaan tunggal dengan suhu permukaan dibatasi hingga 85°C. (g) Udara - Pembatasan tambahan 474 bungkusan dengan isi cairan piroforik dilarang. 473 (ii) pengangkutan secara penggunaan tunggal dengan pesawat terbang penumpang dilarang. (iii) bungkusan yang mempunyai tingkat radiasi permukaan lebih 475 besar dari 2 mSv/jam (200 mrem/jam) hanya boleh diangkut

dengan pengaturan khusus.

13. KETENTUAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 12 ZAT DAPAT BELAH

No. PBB

2918, 2977, mana yang sesuai

559

Zat radioaktif yang juga merupakan zat dapat belah (selain zat dapat belah yang merupakan zat dapat belah dikecualikan yang memenuhi salah satu persyaratan yang disebutkan dalam nomor 560 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) harus dibungkus, diangkut dan disimpan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 untuk keselamatan kekritisan nuklir (seperti dijelaskan dalam Bab ini) dan persyaratan yang sesuai untuk radioaktivitasnya (seperti dijelaskan dalam Bab 6-11).

1. ZAT

129

Zat dapat belah adalah uranium-233, uranium-235, plutonium-238, plutonium-239, plutonium-241, atau kombinasi dari radionuklida ini, kecuali uranium alam tidak teriradiasi dan uranium susut kadar, dan uranium alam atau uranium susut kadar yang telah diiradiasi di dalam reaktor termal.

Barang kiriman zat dapat belah juga harus memenuhi semua persyaratan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 yang dijelaskan dalam salah satu Bab dalam petunjuk ini yang sesuai dengan radioaktivitas **barang kiriman**.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

560

- (a) Zat yang tercantum di bawah ini dikecualikan dari persyaratan khusus pembungkus seperti yang dijelaskan dalam Bab ini, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah disingkat dalam salah satu Bab dan disesuaikan dengan sifat radioaktif dari zat tersebut.
 - (i) **Zat dapat belah** yang tidak lebih dari 15 gram.

Tabel XIII

(ii) Larutan atau campuran homogen yang mengandung hidrogen dengan konsentrasi dan jumlah yang terbatas (lihat Tabel XIII Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

- (iii) Uranium diperkaya yang didistribusikan secara homogen dengan tidak lebih dari 1% massa uranium-235, dan dengan kandungan total plutonium dan uranium-235 tidak lebih dari 1% massa uranium-235, dengan syarat bahwa apabila uranium-235 berada dalam bentuk metal, oksida atau karbida, tidak akan membentuk suatu susunan berupa kisi di dalam bungkusan.
- (iv) Zat yang berisi tidak lebih dari 5 gram **zat dapat belah** dalam tiap volume 10 liter.
- (v) **Bungkusan** yang berisi tidak lebih dari 1 kg plutonium, dimana tidak lebih dari 20% dalam massa terdiri dari plutonium-239, plutonium-241, atau kombinasi dari radionuklida ini.
- (vi) Larutan uranylnitrate yang diperkaya dengan uranium-235 dengan susut kadar 2% dalam massa, yang kandungan total plutonium dan uranium-233 tidak lebih dari 0,1% massa uranium-235, dan perban-dingan minimum antara nitrogen dan uranium sama dengan 2.

561-568

(b) Sebaliknya, **bungkusan** yang berisi **zat dapat belah** harus memenuhi persyaratan disain untuk tipe **bungkusan** yang dibutuhkan untuk radioaktivitas zat dapat belah (yaitu **BI-2**, **BI-3**, **Tipe A** atau **Tipe B**) dan lain dari pada itu harus memenuhi persyaratan untuk bungkusan berisi zat dapat belah dalam nomor 561-568 Keputusan Kepala BAPETEN No. 04/Ka-BAPETEN/V-99.

562

(c) Zat dapat belah harus dibungkus dan dikirim sedemikian rupa sehingga akan tetap dalam keadaan sub kritik di bawah kondisi yang mungkin terjadi dalam transportasi rutin dan dalam kecelakaan. Bungkusan harus didisain sedemikian rupa sehingga setelah diuji untuk kondisi pengangkutan rutin:

563

- (i) baik volume maupun jarak di dalam **bungkusan** tidak akan mengecil lebih dari 5%;
- (ii) kubus dengan sisi 10 cm tidak dapat dimasukkan ke dalam **bungkusan**;
- (iii) air tidak akan merembes ke dalam atau bocor keluar, kecuali apabila telah dipertimbangkan dalam **disain**; dan
- (iv) konfigurasi dan geometrinya tidak akan berubah sehingga dapat memenuhi multiplikasi netron secara berarti.

701, 710

(d) Setiap disain bungkusan untuk zat dapat belah memerlukan persetujuan Instansi Yang Berwenang negara asal disain dan masing-masing negara yang dilalui atau yang dituju bungkusan yang diangkut (persetujuan multilateral).

438, 713, (e) **Pembungkus** yang telah dibuat sesuai dengan **disain** yang telah disetujui oleh **Instansi Yang Berwenang** sebagai **bungkusan** untuk **zat dapat belah**, masih dapat digunakan. Pemakaian tersebut **pembungkus** memerlukan **persetujuan multilateral** dan nomor seri harus dicantumkan pada permukaan luar setiap **pembungkus**.

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

Lihat Bab yang sesuai.

4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN

Lihat Bab yang sesuai.

5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN ATAU BAGIANNYA

Lihat Bab yang sesuai.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

Hanya barang atau dokumen yang diperlukan dalam penggunaan **zat radioaktif** boleh berada di dalam **bungkusan**, asalkan tidak ada interaksi antara **pembungkus** dengan isinya, sehingga memperkecil keselamatan **bungkusan** (termasuk keselamatan kekritisan nuklir) **bungkusan**.

7. MUATAN CAMPURAN

462,464, 465, Tabel XI (a) Campuran **bungkusan** yang berisi berbagai macam **zat radioaktif** termasuk **zat dapat belah**, dan campuran **bungkusan** dengan **indeks angkutan** (IA) berbeda, diperbolehkan.

405, 406, 463 (b) **Barang kiriman** harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku. Apabila **barang kiriman** diangkut secara **penggunaan tunggal**, maka barang lain diperbolehkan dengan syarat pengaturannya hanya diawasi oleh **pengirim** dan tidak dilarang oleh peraturan lainnya.

206

(c) **Zat radioaktif** harus dipisahkan dari plat/film fotografi yang belum diproses, sehingga paparan radiasi terhadap film selama pengangkutan **zat radioaktif** tidak boleh lebih dari 0,1 mSv (10 mrem) untuk setiap **barang kiriman**.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

(a) Bungkusan

440, 441

- i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang menyebutkan nama radionuklida atau untuk campuran nama radionuklida yang paling berbahaya harus ditempel pada permukaan luar kedua sisi bungkusan yang berlawanan atau pada keempat sisi peti kemas dan tangki apabila digunakan sebagai bungkusan.
- (ii) **Bungkusan** harus secara jelas dan permanen ditandai bagian luarnya, agar tidak mudah hilang dengan :

438, 725

 tanda identifikasi disain tersebut yang dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang (Tipe A, Tipe B(U) atau Tipe B(M), mana yang sesuai)

438

- nomor identifikasi dari Instansi Yang Berwenang.

436

 berat kotor **bungkusan** yang diinginkan, apabila lebih dari 50 kg

407

- (iii) **Bungkusan** yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) harus juga diberi label sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku.
- (iv) Untuk Persyaratan tambahan **tanda** dan **label**, lihat Bab yang sesuai.

(b) Peti kemas dan bungkus luar

440, 441

- (i) Label sepenuhnya PUTIH atau KUNING (lihat Gambar 2, 3 atau 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang menyebutkan nama radionuklida atau untuk campuran nama radionuklida yang paling berbahaya harus ditempel pada permukaan luar kedua sisi bungkusan yang berlawanan atau pada keempat sisi peti kemas.
- (ii) Untuk persyaratan pemberian label dan tanda tambahan, lihat Bab yang sesuai.

407

(c) **Peti kemas** dan **bungkus luar** berisi zat yang mempunyai tambahan sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label seperti disyaratkan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Gambar 5 (a) Plakat harus ditempelkan secara vertikal pada: 467(a) kedua sisi samping luar kereta api; 467(b) (ii) kedua sisi samping luar dan pada bagian sisi luar belakang kendaraan darat; dan 443 (iii) kedua sisi luar dan pada kedua ujung sisi peti kemas atau tangki, sebagai alternatif dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99). 444 (b) Apabila barang kiriman yang diangkut secara penggunaan tunggal dalam peti kemas adalah zat radioaktif yang mempunyai satu nomor PBB dan tidak ada barang lain dengan nomor PBB yang berbeda terdapat dalam **peti kemas**, maka nomor PBB yang sesuai pada Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-Lampiran I BAPETEN/V-99 harus ditempel pada keempat sisi peti kemas, dengan dituliskan pada tengah bagian plakat sesuai pada Gambar 5 atau Gambar 6 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99. 443 (c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isinya harus dihilangkan atau ditutup. 407 (d) Untuk isi yang mempunyai sifat berbahaya lainnya dapat dipersyaratkan adanya plakat. 10. **DOKUMEN PENGANGKUTAN** (a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan pemberitahuan dapat di lihat dalam Anak Lampiran II dari Ketentuan ini. 447-454 (b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal yang khusus yang berkaitan dengan barang kiriman (sesuai nomor 447-452), dan keterangan untuk pengangkut, (sesuai nomor 453, 454 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99). menerangkan nama Lampiran I Bungkusan ha-rus pengiriman digunakan (sesuai Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99). 710, 712 (c) Sertifikat persetujuan multilateral untuk disain bungkusan zat dapat belah, dipersyaratkan

belah, pengirim harus memiliki semua sertifikat persetujuan yang sesuai dan harus menjamin bahwa setiap copy dari setiap sertifikat persetujuan dari tiap Instansi Yang Berwenang telah diajukan kepada Instansi Yang Berwenang dari tiap negara yang dilalui atau ke daerah mana bungkusan diangkut.

(d) Sebelum pengiriman pertama dari tiap bungkusan zat dapat

455, 459

716

- (e) Sertifikat **persetujuan multilateral** untuk **pengiriman** diperlukan untuk **bungkusan** berisi **zat dapat belah** apabila jumlah **indeks angkutan (IA)** dari **bungkusan barang kiriman** melebihi 50.
- (f) Persyaratan mengenai tambahan dokumen, lihat Bab yang sesuai.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

- 205, 206, 406, 478
- (a) Selama penyimpanan harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan beracun lainnya, dan dari orang serta plat/film fotografi yang belum diproses.

479, 480

- (b) Pembatasan indeks angkutan (IA) total untuk penyimpanan: 50 per kelompok dengan jarak 6 m antara kelompok, kecuali apabila indeks angkutan untuk suatu bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas melebihi 50 atau apabila IA total pada kendaraan pengangkut melebihi 50, disesuaikan dengan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99 (lihat Anak Lampiran III dari Ketentuan ini), dengan jarak 6 m dari bungkusan, bungkus luar, tangki atau peti kemas lainnya yang memuat zat radioaktif.
- (c) Untuk persyaratan tambahan penyimpanan dan pengiriman, lihat Bab yang sesuai.

12. PEMINDAHAN BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

205, 206, 406, 460 (a) Selama pengangkutan harus dipisahkan dari bahan berbahaya lainnya, dari orang serta film/plat fotografi yang belum diproses.

431(b)

(b) **Bungkusan** berisi **zat dapat belah** yang untuk pengawasan kekritisan nuklir mempunyai **indeks angkutan (IA)** lebih dari 0 tidak boleh diangkut dalam **bungkus luar**.

465(a)

(c) Pembatasan indeks angkutan (IA) total : jumlah total bungkusan, bungkus luar, tangki dan peti kemas pada kendaraan pengangkut atau dalam suatu bungkus luar tunggal atau peti kemas harus dibatasi agar jumlah indeks angkutan (IA) pada kendaraan pengangkut atau peti kemas tidak melebihi nilai yang tercantum pada tabel dalam Anak Lampiran III dari Ketentuan ini.

Tabel XI

435, 466

(d) **Bungkusan** atau **bungkus luar** dengan **indeks angkutan (IA)** lebih besar dari 10, hanya diangkut secara **penggunaan tunggal**.

- (e) **Tingkat radiasi** maksimum untuk **kendaraan pengangkut**, **peti kemas** besar dan **tangki**, persyaratan dan suhu maksimum dari permukaan **bungkusan** yang dapat dicapai orang, dapat dilihat pada Bab yang sesuai.
- (f) Pos bilangan yang lebih besar dari yang telah ditentukan dalam item 2(a), tidak diperkenankan.

13. PERSYARATAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

BAB 13 ZAT YANG DIANGKUT DENGAN PENGATURAN KHUSUS

No. PBB

2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982 mana yang sesuai

Zat radioaktif seperti yang telah ditentukan dalam sertifikat persetujuan multilateral untuk pengiriman yang sesuai, bawah/pengaturan khusus boleh diangkut dengan pengaturan khusus, sesuai dengan pelaksanaan mengenai persyaratan khusus yang telah disetujui oleh Instansi Yang Berwenang (atau Instansi-instansi Yang Berwenang untuk pengiriman internasional). Persyaratan/pengaturan khusus ini harus dibuat untuk meyakinkan bahwa tingkat keselamatan secara keseluruhan selama pengangkutan dan selama penyimpanan transit harus paling sedikit sama dengan tingkat keselamatan yang akan dicapai, apabila seluruh persyaratan yang berlaku seperti yang dikemukakan dalam Bab 1-12 telah dipenuhi.

1. **ZAT**

Zat radioaktif yang boleh dikirimkan dengan **pengaturan khusus**, termasuk semua jenis bahan yang termasuk dalam Bab 5-11 dan juga Bab 12, jika dapat diberlakukan.

2. PEMBUNGKUS/BUNGKUSAN

- 211 (a) **Ketentuan** harus dapat menjamin bahwa tingkat keselamatan secara keseluruhan dalam **pengangkutan** dan selama penyimpanan transit paling sedikit sama dengan yang akan diperoleh apabila semua persyaratan sudah dipenuhi.
- 211 (b) Untuk pengiriman dalam negeri, diperlukan persetujuan dari **Instansi Yang Berwenang**.
- 211 (c) Untuk pengiriman internasional, diperlukan **persetujuan multilateral**.

3. TINGKAT RADIASI MAKSIMUM

- (a) **Tingkat radiasi** maksimum untuk **bungkusan** yang diangkut dengan cara **pengaturan khusus** harus disetujui oleh **Instansi Yang Berwenang**.
- (b) Tingkat radiasi permukaan untuk bungkusan yang diangkut dengan kapal tidak boleh melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) kecuali apabila diangkut dengan penggunaan tunggal dan dengan pengaturan khusus dengan pengecualian bahwa satu bungkusan atau beberapa bungkusan yang diangkut di dalam atau di atas kendaraan dengan penggunaan tunggal dan yang mempunyai tingkat radiasi permukaan melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) boleh diangkut dengan kapal tanpa pengaturan khusus.
- 475 (c) **Tingkat radiasi** permukaan untuk **bungkusan Tipe B(M)** yang diangkut melalui udara dapat melebihi 2 mSv/jam (200 mrem/jam) hanya apabila diangkut dengan **pengaturan khusus**.
- 4. KONTAMINASI PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Batas yang tercantum dalam sertifikat persetujuan **Instansi Yang Berwenang** untuk pengaturan khusus harus dipenuhi.

- 5. DEKONTAMINASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PENGANGKUT, PERALATAN, ATAU BAGIANNYA
- 413 (a) **Kendaraan pengangkut**, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi dan sebelum dipergunakan ulang harus didekontaminasi secepatnya sampai tingkat radiasi tidak melebihi :
 - (i) dalam hal kelanjutan pengiriman atau untuk pengiriman bungkusan zat radioaktif lainnya, selain bungkusan yang dikecualikan, untuk kontaminasi tak lekat, dengan batas tercantum dalam sertifikat persetujuan dari Instansi Yang Berwenang untuk pengaturan khusus atau batas kontaminasi tak lekat dalam tabel pada Bab yang sesuai;
 - (ii) jika penggunaan lainnya, untuk **kontaminasi tak lekat** batas **kontaminasi tak lekat** ditentukan dalam Tabel Batas pada Bab yang sesuai; dan
 - (iii) dalam hal **kontaminasi lekat**, tingkat paparan radiasi permukaan sebesar 5 μSv/jam (0,5 mrem/jam).
- 145, 404 (b) **Tangki** yang digunakan untuk pengangkutan **zat radioaktif** tidak boleh digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan barang lainnya.

6. ISI BUNGKUSAN CAMPURAN

Seperti yang diizinkan oleh Instansi Yang Berwenang dalam sertifikat persetujuan untuk pengaturan khusus.

7. **MUATAN CAMPURAN**

- 462, 464 (a) **Pengiriman** dengan **pengaturan khusus** boleh dicampur dengan pengiriman zat radioaktif lainnya hanya apabila diizinkan secara khusus oleh **Instansi Yang Berwenang**.
- (b) Barang kiriman harus dipisahkan dari bahan berbahaya dan 405, 406, 463 beracun (B3) sesuai peraturan pengangkutan yang berlaku. Apabila barang kiriman diangkut secara penggunaan tunggal, maka barang lain diperbolehkan dengan syarat pengaturannya hanya diawasi oleh **pengirim** dan tidak dilarang oleh peraturan lainnya.
- 206 (c) Zat radioaktif harus dipisahkan dari film/plat fotografi yang belum diproses, sehingga paparan radiasi terhadap film selama pengangkutan zat radioaktif tidak boleh lebih dari 0,1 mSv/jam (10 mrem/jam) untuk setiap barang kiriman.

8. PEMBERIAN LABEL DAN TANDA PADA BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

Setiap label yang tidak berkaitan dengan isi bungkusan harus dibersihkan atau ditutup.

(a) Bungkusan

435, 440, Label sepenuhnya KUNING III (lihat Gambar 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) 441, 442(a), 443 atau label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99), yang isinya menerangkan nama radionuklida yang paling jelas harus ditempelkan pada bagian luar pada dua sisi bungkusan yang berlawanan dan pada keempat sisi peti kemas dan tangki

apabila digunakan sebagai bungkusan.

(ii) Selama pengangkutan tiap label KUNING III harus diberi tanda dengan aktivitas maksimum dari isi radioaktif.

(iii) Tiap label KUNING III harus dicantumkan indeks angkutan (IA) untuk bungkusan tersebut.

- (iv) Bungkusan yang berisi zat yang mempunyai sifat berbahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida), harus juga diberi label sesuai dengan peraturan pengangkutan yang berlaku.
- Persyaratan pemberian label dan tanda lainnya yang telah disetujui oleh Instansi Yang Berwenang harus dipenuhi.
- (b) **Peti kemas** dan **bungkus luar**

jdih.bapeten.go.id

440

442(b)

442(d)

407

435, 440, 441, 442(a) (i) Label sepenuhnya **KUNING III** (lihat gambar 4 dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99) dengan isi yang menyebutkan nama radionuklida, atau untuk campuran nama radionuklida yang paling berbahaya harus ditempel pada keempat sisi **peti kemas** atau kedua sisi yang berlawanan pada **bungkus luar**.

442(b), 442(c) (ii) Kecuali untuk muatan campuran, selama pengangkutan setiap label harus diberi tulisan aktivitas maksimum **isi radioaktif** dalam **peti kemas** atau **bungkusan luar** dan jumlah seluruh isi. Untuk muatan campuran lihat nomor 442(c) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

442(d)

(iii) Tiap label **KUNING III** harus dicantumkan **indeks angkutan** (IA) untuk **peti kemas** atau **bungkusan luar** yang telah terisi.

407

- (iv) **Peti kemas** dan **bungkus luar** yang berisi zat yang mempunyai sifat bahaya lainnya (misalnya uranium heksafluorida) juga harus diberi label sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pengangkutan yang berlaku.
- (v) Persyaratan pemberian label dan tanda lainnya yang telah disetujui oleh **Instansi Yang Berwenang** harus dipenuhi.

9. PLAKAT PADA KENDARAAN, PETI KEMAS DAN TANGKI

Gambar 5 (a) Plakat harus ditempelkan secara vertikal pada:

467(a)

(i) kedua sisi samping luar kereta api;

467(b)

(ii) kedua sisi permukaan samping dan sisi luar pada bagian belakang **kendaraan** darat; dan

443

(iii) kedua sisi luar dan pada kedua ujung sisi peti kemas atau tangki, sebagai alternatif dapat digunakan label yang diperbesar (lihat nomor 443 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

444

(b) Apabila barang kiriman yang diangkut secara penggunaan tunggal dalam peti kemas adalah zat radioaktif yang mempunyai satu nomor PBB dan tidak ada barang lain dengan nomor PBB yang berbeda terdapat dalam peti kemas, maka nomor PBB yang sesuai pada Lampiran I dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99, harus ditempel pada keempat sisi peti kemas, dengan dituliskan pada tengah bagian plakat sesuai pada Gambar 5 atau Gambar 6 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

Lampiran I

- 443 (c) Tiap plakat yang tidak ada kaitannya dengan isinya harus dihilangkan atau ditutup.
- 407
- (d) Untuk isi yang mempunyai sifat berbahaya lainnya dapat dipersyaratkan adanya plakat.

10. DOKUMEN PENGANGKUTAN

(a) Untuk ringkasan persyaratan persetujuan dan notifikasi dapat di lihat dalam Anak Lampiran II dari Ketentuan ini.

447, 454

(b) Dokumen pengangkutan harus mencantumkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan memuat rincian **barang kiriman** (sesuai nomor 447-452), dan keterangan untuk **pengangkut** (sesuai nomor 453 dan 454) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

Lampiran I

Bungkusan harus menerangkan nama **pengiriman** yang digunakan sesuai Lampiran I Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

701, 720, 722 (c) Setiap barang kiriman yang dikirim dengan pengaturan khusus memerlukan persetujuan multilateral.

702, 703

(d) Keuntungan yang diperoleh dalam disain bungkusan yang berisi zat radioaktif bentuk khusus, sertifikat persetujuan untuk zat radioaktif bentuk khusus tersebut diperlukan (persetujuan multilateral).

459

(e) Sebelum **pengiriman** pertama yang dilaksanakan sebagai **pengaturan khusus**, pengirim harus memiliki semua setifikat persetujuan yang sesuai.

456 (f) Sebelum se **Yang Berv** zat radios

(f) Sebelum setiap **pengiriman**, pengirim harus memberitahu **Instansi Yang Berwenang** dari semua negara yang dilalui pengangkutan zat radioaktif tersebut sebaiknya paling sedikit tujuh hari sebelumnya.

11. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN

205, 206, 406, 478

- (a) Selama penyimpanan zat radioaktif harus dipisahkan dari barang berbahaya lainnya dan dari orang serta plat/film fotografi yang belum diproses.
- (b) Persyaratan penyimpanan khusus dan pelaksanaan pengiriman yang telah disetujui oleh **Instansi Yang Berwenang** harus dipenuhi.

401, 402

(c) Hanya apabila dikecualikan secara khusus sesuai sertifikat persetujuan dari **Instansi Yang Berwenang, pengirim** harus memenuhi persyaratan sebelum-penggunaan dan sebelum-pengiriman dari nomor 401 dan 402 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

12. KENDARAAN PENGANGKUT BUNGKUSAN, PETI KEMAS, TANGKI DAN BUNGKUS LUAR

205, 206, 406, 460

- (a) Selama pengangkutan zat radioaktif harus dipisahkan dari bahan berbahaya lainnya dan dari orang serta plat/film fotografi yang belum diproses.
- (b) Persyaratan mengenai **kendaraan pengangkut** khusus yang telah disetujui oleh **Instansi Yang Berwenang** harus dipenuhi.

13. PERSYARATAN LAIN

Lihat Anak Lampiran I.

ANAK LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 05-P/Ka-BAPETEN/VII-00

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN UNTUK KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

KETENTUAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN BAB 1 - 13

207, 208, 453(c)	Ketentuan tentang kecelakaan — lihat nomor 207, 208 dan 453(c) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
210	Jaminan kepatuhan — lihat nomor 210 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
412	Survai Kontaminasi — lihat nomor 412 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
483	Bea Cukai — lihat nomor 483 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
410, 411	Bungkusan yang rusak atau bocor — lihat nomor 410 dan 411 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
428	Penentuan indeks angkutan (IA) — lihat nomor 428 (jika dapat digunakan).
209	Jaminan kualitas — lihat nomor 209 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
201-204	Prinsip Proteksi Radiasi — lihat nomor 201-204 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
484	Bungkusan yang tidak dapat dikirimkan — lihat nomor 484 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.

ANAK LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 05-P/Ka-BAPETEN/VII-00

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN UNTUK KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

RINGKASAN DARI PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN SEBELUM PEMBERITAHUAN

Ringkasan ini menggambarkan isi Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99. Oleh karena adanya deviasi yang dapat terjadi (pengecualian, tambahan dan lain-lain) Pengguna harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Peraturan nasional yang berkaitan dengan keselamatan;
- (b) Pembatasan **pengangkut**; dan
- (c) Peraturan nasional yang berkaitan dengan sekuriti, proteksi fisik, ganti rugi, asuransi, notifikasi sebelum pelaksanaan, dan/atau penentuan rute jalan yang akan dilalui.

Nomor	Kelas bungkusan	Persetujuan dari		Keharusan Pengirim
dalam	atau zat	Instansi Yang		memberitahu negara
Kep. Ka.		Berwenang yang		asal dan negara
BAPETE		dipers	yaratkan	yang
N No.		Negara	Negara	dilalui ^a oleh tiap pe-
04/Ka-		asal	yang dilalui	ngiriman
BAPETE			a	8
N/V-99				
415-421,	Dikecualikan oleh	Tidak	Tidak	Tidak
476	pos domestik		digunakan	
415-421,	Dikecualikan oleh	Ya, oleh	Tidak	Tidak
477	pos internasional	Pengirim		
	– desain	Tidak	Tidak	Tidak
	bungkusan	Tidak	Tidak	Tidak
	– pengiriman	Ya	Tidak	Tidak
	– pengirim		digunakan	
415-421	Dikecualikan oleh	Tidak	Tidak	Tidak
	yang selain pos			
131-144,	AJR ^b dan Barang			
422-427	terkontaminasib			
	Permukaan -			
	Bungkusan	Tidak	Tidak	Tidak
	Industri tipe 1, 2			
	atau 3			
134,	Tipe A ^b	Tidak	Tidak	Tidak
536-548	114011			

^a Negara-negara yang dilalui atau dimasuki (akan tetapi tidak melalui udara) **barang kiriman** yang diangkut (lihat nomor 148 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

b Apabila **Isi Radioaktif** adalah **zat dapat belah** yang tidak dikecualikan dari keharusan

untuk **bungkusan** berisi **zat dapat belah**, maka persyaratan untuk **bungkusan zat dapat belah** pada halaman 78 berlaku (lihat nomor 559, 560 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

Kunci Nomor	Kelas Bungkusan	Persetujuan dari		Keharusan
di dalam Kep. Ka. BAPETEN No. 04/Ka-	atau bahan	Instansi Yang Berwenang yang dipersyaratkan		Pengirim memberitahu
BAPETEN/V- 99		Negara asal	Negara yang	negara asal dan
			dilalui ^a	negara yang
				dilalui ^a oleh
				tiap Pengiriman
549, 704 716, 456	Tipe B(U) ^b - desain bungkusan - Pengiriman	Ya Tidak	Tidak Tidak	(lihat catatan 1) (lihat catatan 2)
557, 707 716, 456	Tipe B(M) ^b - desain bungkusan - Pengiriman	Ya (lihat catatan 3)	Ya (lihat catatan 3)	(lihat catatan 1) Ya

- ^a Negara-negara yang dilalui atau dimasuki (akan tetapi tidak melalui udara) oleh barang kiriman yang diangkut (lihat nomor 113 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).
- Apabila **Isi Radioaktif** adalah **zat dapat belah** yang tidak dikecualikan dari keharusan untuk **bungkusan** berisi **zat dapat belah**, maka persyaratan untuk **bungkusan zat dapat belah** pada halaman 78 berlaku (lihat nomor 559, 560 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).
- Catatan 1 Sebelum **pengiriman** pertama dari **bungkusan** yang memerlukan persetujuan **desain** dari **Instansi Yang Berwenang, pengirim** harus menjamin bahwa satu copy sertifikat persetujuan dari desain tersebut sudah diberikan kepada Instansi yang Berwenang dari tiap negara (lihat nomor 455 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).
- Catatan 2 Pemberitahuan (Notifikasi) diperlukan apabila Isi melebihi $3x10^3$ A_1 , atau $3x10^3$ A_2 , atau 1000 TBq (20 kCi) (lihat nomor 456(a) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).
- Catatan 3 **Persetujuan multilateral** dari **pengiriman** diperlukan apabila Isi melebihi $3x10^3$ **A₁** atau $3x10^3$ **A₂**, atau 1000 TBq (20 kCi); atau apabila diawasi pengaliran udara secara berkala diperkenankan (lihat nomor 716 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

Kunci Nomor	Kelas	Persetujuan dari		Keharusan
di dalam	Bungkusan	Instansi Yang		Pengirim
Kep.Ka.	atau bahan	Berwenang yang		memberitahu
BAPETEN No.		dipersyaratkan		negara asal dan
04/Ka-		Negara Negara		negara yang dilalui
BAPETEN/V-		asal	yang dilalui	(a) oleh tiap
99			a	Pengiriman
	Bungkusan			
	untuk			
559,	Zat dapat			
710	belah	Ya b	Ya b	(lihat catatan 1)
716	– desain			
	bungkusan	Tidak ^C	Tidak ^c	(lihat catatan 2)
	– Pengiriman	Ya	Ya	(lihat catatan 2)
	Σ IA \leq 50	1 a	ı a	
	$\Sigma IA > 50$			

Negara-negara yang dilalui atau dimasuki (akan tetapi tidak melalui udara) oleh barang kiriman yang diangkut (lihat nomor 113 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

- Catatan 1 Persyaratan **persetujuan multilateral** untuk bungkusan **zat dapat belah** secara otomatis memenuhi persyaratan nomor 455 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99.
- Catatan 2 Pemberitahuan dibutuhkan apabila Isi melebihi $3x10^3$ A_1 atau $3x10^3$ A_2 , atau 1000 TBq (20 kCi) (lihat nomor 456 ^(a) Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

b **Desain bungkusan** untuk **zat dapat belah** juga mungkin membutuhkan persetujuan tergantung pada salah satu item dalam tabel.

^c Namun demikian, **pengiriman** membutuhkan persetujuan pada salah satu item dalam tabel.

PERSYARATAN PERSETUJUAN DAN NOTIFIKASI SEBELUMNYA

Kunci	Kelas	Persetujuan dar	Keharusan		
Nomor di	Bungkusan	Berwena	Pengi-rim		
dalam	atau bahan	dipersy	memberitahu		
Kep. Ka.		Negara asal	Negara yang	negara asal dan	
BAPETEN			dilalui ^a	negara yang	
No.				dilalui ^a oleh	
04/Ka-				tiap	
BAPETEN				pengiriman	
/V-99					
142	Bahan				
	radioaktif				
702	bentuk khusus	Ya	Tidak	Tidak	
716	– Desain	(Lihat catatan	(Lihat catatan	(Lihat catatan 1)	
	– Pengiriman	1)	1)		
720,				Ya	
756	Pengaturan	Ya	Ya		
	khusus				
	– Pengiriman				
	Bungkusan				
	Tipe B(U)				
	memerlukan 			Ya	
	persetujuan	Ya	Ya	(Lihat catatan 2)	
	desain.		(Lihat catatan		
			2)		

^a Negara-negara yang dilalui atau dimasuki (akan tetapi tidak melalui udara) oleh barang kiriman yang diangkut (lihat nomor 113 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

Catatan 1 — Lihat catatan tentang persyaratan Persetujuan dan persyaratan notifikasi untuk bungkusan yang dapat digunakan.

Catatan 2 — Sebelum pengiriman pertama dari bungkusan yang memerlukan persetujuan desain dari **Instansi yang Berwenang, pengirim** harus meyakinkan bahwa satu copy sertifikat persetujuan dari desain tersebut sudah diberikan kepada **Instansi Yang Berwenang** dari tiap negara (lihat nomor 455 Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99).

ANAK LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 05-P/Ka-BAPETEN/VII-00

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN UNTUK KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

BATAS INDEKS ANGKUTAN UNTUK PETI KEMAS DAN KENDARAAN PENGANGKUT

(Tabel XI Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04/Ka-BAPETEN/V-99)

	Batas jumlah total Indeks Angkutan dari Peti Kemas atau Kendaraan Pengangkut				
Jenis Peti Kemas atau	Tidak untuk		Untuk penggunaan		
Kendaraan Pengangkut	Penggunaan tunggal		tunggal		
	Bukan	Zat	Bukan	Zat	
	zat dpt	Dapat	zat dpt	Dapat	
	belah	Belah	belah	Belah ^a	
Peti Kemas					
kecil	50	50	Tidak	Tidak	
besar	50	50	digunakan	digunakan	
Kendaraan	50	50	Tidak ada	100	
Pesawat Terbang			batas	100	
penumpang	50	50	Tidak ada		
barang	200	50	batas	Tidak	
Kapal di sungai	50	50		digunakan	
Kapal lauta			Tidak	100	
1. Diikat, ruangan			digunakan	100	
atau bagian dek			Tidak ada		
yang dibatasi :			batas		
Bungkusan,			Tidak ada		
bungkusan luar,	50	50	batas		
peti kemas kecil	200b	50			
Peti kemas besar				100	
0.76				100	
2. Kapal total :	200b	200b			
Bungkusan dan	Tidak ada	tidak ada			
lain-lain	batasb	batasb	Tidak ada	200 ^c	
Peti kemas besar	vatas*	2 3 3 3 3 3 3	batas	Tidak ada	
			Tidak ada	batas ^c	
			batas		
			Tidak		
			adabatas		
			Tidak ada		
			batas		

^a **Bungkusan** atau **bungkus luar** yang diangkut dengan **kendaraan** yang sesuai dengan nomor 469, dapat diangkut dengan kapal asalkan tidak pernah dipindahkan dari kendaraan, selama berada di atas kapal.

^b Barang kiriman harus ditangani dan dimuat dalam kapal sehingga jumlah indeks angkutan dari masing-masing kelompok tidak melebihi 50, dan tiap kelompok ditangani dan dimuat sedemikian rupa sehingga setiap kelompok tersebut terpisah antara satu dengan lainnya

paling sedikit dengan jarak 6 m (enam meter).

^c Barang kiriman harus ditangani dan dimuat dalam kapal sehingga jumlah indkes angkutan dari masing-masing kelompok tidak melebihi 50, dan tiap kelompok ditangani dan dimaut sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok tersebut terpisah antara satu dengan lainnya paling sedikit dengan jarak 6 m (enam meter). Ruangan diantara kelompok tersebut dapat diisi oleh muatan lain sesuai dengan nomor 405.

Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 21 Juli 2000 KEPALA,

ttd

DR. MOHAMMAD RIDWAN, M.Sc., APU

Salinan sesuai dengan aslinya

Pgs. Kepala Direktorat Peraturan Keselamatan Nuklir,

ttd

Wisnu Hadi, SH NIP.330004249